

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI

K E U A N G A N



KLC

ISSN: 2086-4833



Edisi 42/2017

Portal Belajar Keuangan Negara
"kapan saja dan dimana saja"

IKUTI KAMI

untuk info Program dan Kalender Diklat,
Edukasi Keuangan Negara, Beasiswa,
dan Pengumuman Diklat



[www.facebook.com/
bppk.kemenkeu](http://www.facebook.com/bppk.kemenkeu)



@BPPKKemenkeu



@BPPKKemenkeu

www.bppk.kemenkeu.go.id



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

Salam Redaksi	2	Kuis	29
Lintas Peristiwa	4	Serambi Ilmu	30
Liputan Utama	5	Mata Air	55
Liputan Khusus	13	Tips n Trik	58
Profil	24	Resensi	61
		Point of Interest	63
		Kang Edu	65



Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Pemimpin Redaksi

Sugeng Satoto

Redaktur

Beta Andri A. Uliansyah
Sintawati
Rita Dwi Lindawati
M. Yusuf Arriza
Bambang Kismanto
Soderi
Agus Sunarya Selaeman
Agus Hekso Pramudijono
Hartono
Agung Darono
Eduard Tambunan
Pilar Wirotama
Sudrajat

Editor

Edi Basuki Rakhmad
Sera Betania

Layout

Muhammad Fath Kathin
Unggul H. Muhammad

Desain Grafis dan Fotografer

Victorianus M. I. Bimo Adi
Eros Lassa Mursalin

Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum
Putro Utomo

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam *huruf Arial 11 spasi 1,5*, maksimal 2.500 kata. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7204131 Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

Salam Redaksi

“Dimana saja dan Kapan saja”, sebuah *tagline* yang sering kita dengar pada zaman digital ini. Untuk mengakomodasi hal tersebut dalam dunia pendidikan, khususnya keuangan negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) membangun sebuah portal pembelajaran keuangan negara khususnya bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. Portal pembelajaran inilah yang kemudian dikenal dengan nama KLC (*Kemenkeu Learning Center*).

Lalu, apa latar belakang munculnya KLC ini? Kemudian apa tujuan dan manfaat dari KLC ini? Untuk mengenal lebih dekat KLC, semua seluk beluk KLC dibahas di dalam rubrik Liputan Utama Majalah Edukasi Keuangan edisi 42 ini.

Pada rubrik Liputan Khusus, kami mengangkat kisah perjalanan menuntut ilmu Pegawai Kementerian Keuangan hingga ke negeri Paman Sam dan Tunisia. Perjalanan selama kurang lebih 16 jam ke Negeri Paman Sam harus ditempuh demi membangun *knowledge management* Kementerian Keuangan yang lebih baik. Sedangkan perjalanan ke Tunisia, ditempuh untuk menghadiri konferensi tahunan di bidang pabean, dimana pada tahun 2017 ini, mengangkat tema *Data Analysis for Effective Border Management*. Simak liputan lengkapnya di rubrik Liputan Khusus kami.

Seorang sosok sentral dari Pusdiklat Bea dan Cukai, kami muat dalam rubrik Profil. Beliau adalah Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai, Bpk. Harry Mulia, yang baru menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai pada tahun 2017 ini. Cerita perjalanan karir dan kesuksesan beliau siap menginspirasi siapapun yang membaca kisahnya.

Rubrik ringan lainnya, seperti tips dan trik membeli kamera bagi pemula, ulasan tempat wisata umbul ponggok, resensi buku “*Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector, From Schoolhouse to Statehouse, City Hall to The Pentagon*”, dan komik khas Edukasi Keuangan “Kang Edu” siap menambah wawasan dan memberikan hiburan bagi Anda. Jangan lewatkan juga kuis menarik dari kami, dan cek apakah Anda pemenangnya.

Selamat membaca!

Belajar Tanpa Batas, Kinerja Berkualitas





18 September 2017. Menteri Keuangan pada saat memberikan sambutan pada acara Komunikasi Badan Diklat dan Pengembangan SDM di lingkungan pemerintah yang dihadiri oleh Kepala Badan dan perwakilan dari 15 Kementerian/Lembaga di Aula BPPK Purnawarman

9 Oktober 2017. Peserta penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017 melakukan verifikasi berkas dan mengambil Tanda Peserta Ujian (TPU) di tempat yang telah ditentukan pada Senin (9/10) hingga Sabtu (14/10). Untuk wilayah Jakarta, tempat pengambilan TPU berada di kantor pusat BPPK dan Kampus PKN STAN Bintaro.





Lebih dekat dengan KLC: Tempat Belajar Warga Kemenkeu

Penulis: Tim TIK BPPK

Foto: TIK-BPPK

Kemenkeu Corporate University dan Knowledge Management

Jika pembaca bertemu dengan pegawai BPPK dan bertanya pada pegawai tersebut tentang topik apa yang paling hangat terdengar di lingkungan BPPK dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir, hampir bisa dipastikan jawabannya adalah *Corporate University*, selain topik tentang Jumat keramat tentunya (baca: isu mutasi). Dalam kurun waktu tersebut, meski belum semua pegawai BPPK terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan terkait penerapan strategi *Kemenkeu Corporate University*, baik penyusunan regulasinya maupun pelaksanaannya, namun rasanya tak ada

satupun pegawai BPPK yang tidak pernah mendengar tentang *Corporate University*, atau yang lebih sering disingkat dengan *Corpu*.

Menurut dokumen rancangan regulasi terkait Kementerian Keuangan *Corporate University* yang disusun oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana BPPK, *Corporate University* didefinisikan sebagai strategi yang digunakan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan, dengan mewujudkan *link and match* antara pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh seluruh elemen Kementerian Keuangan dengan

BPPK sebagai motor penggerak utama bagi SDM Keuangan Negara. Secara singkat, KLC adalah portal pembelajaran keuangan negara khususnya bagi SDM Kemenkeu. Meski regulasinya masih dalam proses penyusunan, namun sejatinya strategi ini telah disosialisasikan (salah satunya melalui acara *Corpu Updates*) dan mulai diterapkan di lingkungan BPPK, terutama pada Pusdiklat-pusdiklat di lingkungan BPPK. Dalam berbagai sosialisasi tersebut, dinyatakan bahwa salah satu pilar *Kemenkeu Corporate University* adalah *Knowledge Management*. Maka menjadi wajar bahwa selain tema *Corporate University*, *Knowledge Management* adalah tema lain yang cukup hangat dibicarakan dalam kurun 2-3 tahun terakhir di lingkungan BPPK.

Dari berbagai literatur yang ada, *knowledge management* dapat didefinisikan sebagai serangkaian strategi, sistem dan teknik yang digunakan oleh individu, tim dan organisasi untuk menciptakan dan menangkap pengetahuan serta keahlian kolektif organisasi di mana pun pengetahuan tersebut berada serta membagikan pengetahuan dan memaksimalkan efektivitas pemanfaatan pengetahuan ke seluruh organisasi agar dapat menghasilkan pencapaian yang terbesar untuk mengoptimalkan pencapaian misi dan tujuan organisasi.

Untuk mewujudkan *Knowledge Management* sebagai salah satu pilar *Kemenkeu Corporate University*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai instansi yang menjalankan peran membangun lingkungan pembelajaran dalam mewujudkan *Kemenkeu Corporate University* perlu memiliki serangkaian sistem dan prosedur untuk memastikan seluruh pengetahuan terkait dengan keuangan negara tersedia dan terkelola dengan baik. Tujuannya agar semua pengetahuan yang tertuang dalam berbagai media dan *tacit knowledge*, seperti dalam bentuk buku, modul-

modul diklat, artikel maupun dalam bentuk pengalaman benar-benar telah direkam (*dicapture*), disimpan dan mudah diakses oleh siapa saja yang membutuhkan pengetahuan tersebut terutama seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

KLC mempunyai tugas untuk menyimpan, membagi serta untuk mengelola ilmu pengetahuan di bidang keuangan negara baik secara formal atau *structured learning* melalui kegiatan *online* ataupun *blended learning* yang difasilitasi oleh *Kemenkeu Corporate University* (*Kemenkeu Corpu*) dalam hal ini BPPK yang menjalankan *Kemenkeu Corpu*.

Latar Belakang Pengembangan *Kemenkeu Learning Center*

Berbicara mengenai *Knowledge Management*, tidak terlepas dari aplikasi *Kemenkeu Learning Center*. Benar bahwa teknologi bukanlah satu-satunya elemen dalam *Knowledge Management*. Beberapa literatur mengatakan bahwa untuk menerapkan *knowledge management*, paling tidak sebuah organisasi harus menyediakan 4 elemen, yaitu orang (*people*), proses (*process*), teknologi (*technology*) dan tata kelola (*governance*). Teknologi sebagai salah satu elemen hanya dianggap sebagai alat bantu bagi orang untuk menjalankan proses *knowledge management* berdasarkan tata kelola yang mengaturnya. Oleh karena itu wajar pula jika terdapat pernyataan bahwa penggunaan teknologi dalam *knowledge management* bukan merupakan hal utama tapi sebagai alat untuk mempermudah proses untuk menyimpan dan membagi *knowledge* sehingga mudah diakses dan digunakan. Namun demikian, ketika organisasi berada di era dimana penggunaan teknologi telah begitu merasuki keseharian manusia, maka keberadaan teknologi sebagai alat bantu tentu tidak bisa dianggap remeh. Untuk itu, BPPK sebagai motor penggerak utama strategi *corporate university* dan

penerapan *knowledge management* di lingkungan Kementerian Keuangan merasa perlu untuk mengembangkan alat bantu berbasis teknologi informasi untuk membantu penerapan *knowledge management* dan strategi *Kemenkeu Corporate University* di Kementerian Keuangan.

Alat bantu berupa aplikasi atau sistem informasi tersebut, dimaksudkan untuk menampung atau menyimpan berbagai pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan (terutama di bidang Keuangan Negara) serta memudahkan akses terhadap berbagai pengetahuan tersebut. Melalui aplikasi tersebut, diharapkan siapa saja, terutama pegawai Kementerian Keuangan, dapat berbagi pengetahuan dan belajar bahkan mengikuti diklat tentang keuangan negara. Aplikasi ini juga diharapkan dapat menjadi sarana para ahli dan praktisi di bidang keuangan negara berkumpul, berdiskusi, dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait keuangan negara. KLC merupakan portal online sebagai *tools* untuk menyampaikan pembelajaran dan juga *tools* untuk repository atau pengelolaan pengetahuan. Berbagai hal di atas mendasari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) untuk mengembangkan aplikasi bagi alat bantu penerapan *knowledge management*. Di kemudian hari aplikasi tersebut diberi nama *Kemenkeu Learning Center* (atau biasa disingkat dengan KLC).

Pengembangan KLC ini tidak terlepas dengan proses penunjukan BPPK sebagai *focal point* terwujudnya *Kemenkeu Corporate University*. Namun secara umum, pengembangan KLC dilatarbelakangi beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Peran BPPK sebagai *focal point* terwujudnya *Kemenkeu Corporate University*;
2. Implementasi *Knowledge Management* sebagai salah

satu pilar *Kemenkeu Corporate University* membutuhkan alat bantu untuk menyimpan dan membagi pengetahuan;

3. Banyaknya pengetahuan terkait keuangan negara yang tidak terekam dan tercecer di banyak tempat;
4. Rendahnya akses ilmu pengetahuan melalui media klasik seperti buku, modul, maupun artikel pada koran dan majalah termasuk akses pada lokasi-lokasi penyimpanan media tersebut seperti perpustakaan;
5. Munculnya berbagai hambatan atas kegiatan peningkatan kompetensi dengan metode klasikal (seperti diklat di kelas) dikarenakan beberapa sebab seperti pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan ketiadaan biaya perjalanan dinas;
6. Perkembangan teknologi informasi yang pesat, mendorong berbagai penyesuaian terhadap proses penyimpanan dan penyebaran ilmu pengetahuan.

Secara umum KLC akan berfungsi sebagai kelas, pelatihan dan juga perpustakaan virtual pengetahuan. KLC didesain semenarik mungkin sehingga orang dapat dengan mudah mendapatkan pengetahuan itu dan cepat; contohnya pengetahuan tidak hanya dalam bentuk buku atau tulisan tapi juga dengan semacam media audio visual yang dapat diakses dengan durasi yang sangat pendek sehingga orang dapat lebih memahami pengetahuan tersebut dan lebih menarik lagi.

Tujuan Pengembangan *Kemenkeu Learning Center*

KLC ini merupakan arah pengembangan dari BPPK dengan tantangan berupa SDM *Kemenkeu* yang

Secara umum KLC akan berfungsi sebagai kelas, pelatihan dan juga perpustakaan virtual pengetahuan. KLC didesain semenarik mungkin sehingga orang dapat dengan mudah mendapatkan pengetahuan itu dan cepat; contohnya pengetahuan tidak hanya dalam bentuk buku atau tulisan tapi juga dengan semacam media audio visual yang dapat diakses dengan durasi yang sangat pendek sehingga orang dapat lebih memahami pengetahuan tersebut dan lebih menarik lagi.

sangat banyak tersebar dan sangat banyak terdapat di Indonesia ini, bagaimana kita bisa menjangkau mereka semuanya, bagaimana kita bisa memberikan akses pembelajaran seluas-luasnya.

Tujuan umum dari pengembangan aplikasi *Kemenkeu Learning Center* adalah untuk membangun salah satu alat bantu dalam proses *Knowledge Management* pada Kementerian Keuangan, terutama di BPPK yang memegang peran sentral dalam *Kemenkeu Corporate University*. Secara lebih detail, tujuan pengembangan aplikasi KLC adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung proses pendistribusian berbagai pengetahuan terkait keuangan negara dengan kegiatan formal peningkatan kompetensi melalui diklat yang dilakukan secara *online (e-learning)* maupun diklat secara *blended learning* sehingga proses belajar melalui diklat dapat dilakukan tanpa batas: kapan saja, di mana saja, dengan perangkat apa saja (*any time, any where, any device*)
2. Untuk menampung, menyimpan dan mendistribusikan berbagai pengetahuan terkait keuangan negara sehingga pengetahuan tersebut bisa diakses tanpa batas:

kapan saja, di mana saja, dengan perangkat apa saja (*any time, any where, any device*)

3. Untuk menciptakan media komunikasi, diskusi, berbagi informasi dan pengetahuan bagi berbagai praktisi terkait keuangan negara yang ada pada Kementerian Keuangan

KLC akan dikembangkan sebagai jembatan pengetahuan atau pembelajaran level Kementerian di seluruh Eselon I *Kemenkeu*.

Sejarah Pengembangan *Kemenkeu Learning Center*

Aplikasi *Kemenkeu Learning Center* secara informal sudah mulai dikembangkan pada tahun 2016. Begitu penting dan strategisnya aplikasi ini bagi BPPK, membuat Kepala BPPK saat itu (Ibu Sumiyati) turun langsung untuk memberikan arahan dalam pengembangan aplikasi ini. Aplikasi ini dikembangkan oleh Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat BPPK berdasarkan hasil analisis atas spesifikasi dan kebutuhan dari pengguna, terutama Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat BPPK.

Pada tahun 2016, versi *development*

Kedepannya, KLC sebagai repository dinamis knowledge management System, diharapkan menjadi media utama pembelajaran di Kementerian Keuangan dan menjadi lifestyle bagi SDM Kementerian Keuangan pada khususnya.

dari aplikasi ini telah dapat diakses pada jaringan intranet Kementerian Keuangan dan sudah mulai digunakan oleh beberapa pusdiklat (terutama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dan Pusdiklat Keuangan Umum) untuk penyelenggaraan diklat. Pada awal tahun 2017, pengembangan aplikasi tersebut kemudian diformalkan melalui Surat Tugas Sekretaris BPPK No. ST-42.1/PP.1/2017 tanggal 18 Januari 2017 terkait Pengembangan Aplikasi *Kemenkeu Learning Center*. Setelah melalui serangkaian tahapan sesuai dengan siklus pengembangan sistem informasi, akhirnya aplikasi *Kemenkeu Learning Center* berhasil *live* (dapat diakses melalui internet) pada hari Jumat 31 Maret 2017 pukul 19.00. Aplikasi KLC ini dapat diakses pada alamat klc.kemenkeu.go.id. Aplikasi KLC memiliki fitur *single sign on* sehingga seluruh pegawai Kementerian Keuangan otomatis telah terdaftar dan dapat masuk (*log in*) ke dalam aplikasi dengan menggunakan akun @kemenkeu. Sebagai bagian dari tahapan pengembangan sistem informasi, BPPK kemudian melaksanakan pelatihan aplikasi KLC terutama bagi operator aplikasi KLC di tiap pusdiklat. Pelatihan di selenggarakan pada tanggal 11 April 2017 dan diikuti oleh 12 orang peserta (masing-masing pusdiklat mengirimkan 2 peserta). Akhirnya, pada tanggal 28 April 2017 aplikasi KLC diserahkan oleh Bagian Teknologi Informasi dan

Komunikasi selaku pengembang kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagai pemilik proses bisnis.

Lalu, apa hubungan antara KLC, Semantik dan LMS? Semantik adalah *backbone* informasi pelatihan di Kemenkeu. Data terkait pelatihan terekam di Semantik. Sebelumnya, BPPK mempunyai ELFETA yaitu LMS untuk *e-learning*, dimana saat ini seluruh fungsi ELFETA telah diakomodir oleh KLC dalam bentuk yang lebih informatif dan menarik. Untuk kedepannya SEMANTIK akan juga dintegrasikan dalam KLC. Sehingga informasi dalam KLC lebih komprehensif.

Peran Elemen BPPK dalam KLC


Konsep *Corpu* menggunakan Academy, yakni Pusdiklat yang berperan sebagai produser dari pembelajaran dan pelatihan dalam Kemenkeu *Corpu*. Sebagai yang membuat dan mengelola pembelajaran, pembelajaran tidak lagi didominasi dengan pembelajaran tatap muka dan sebagian pembelajaran menjadi online learning. Fungsi pusdiklat tidak jauh berubah, namun yang berubah adalah business model dari full tatap muka menjadi sebagian besar online learning. Online learning bukan merupakan otomatisasi dimana pembelajaran sudah berjalan tanpa harus dikawal, namun pembelajaran online harus dikelola. Tantangan bagi

Pusdiklat adalah untuk dapat mengelola, menjembatani dan menggabungkan pembelajaran online dengan tatap muka sehingga materi dalam KLC dapat memperkuat pembelajaran yang dikelola oleh Pusdiklat.

Misal: menggunakan Course di KLC sebagai pre learning/independent study sebelum memulai pertemuan tatap muka. Sehingga materi yang sifatnya menambah pengetahuan dapat diberikan terlebih dahulu melalui KLC dan pada saat pertemuan tatap muka, peserta sudah siap dan memiliki pengetahuan dasar terkait pelatihan tersebut. KLC juga dapat membantu untuk pemantauan dari action learning.

Secara garis besar, peran Pusdiklat adalah pada dua hal, yaitu Knowledge Center, yaitu berkoordinasi dengan unit eselon I untuk memvalidasi knowledge yang ada di KLC. Jika pengetahuan di KLC tidak/kurang valid dapat dimasukkan ke repository ataupun archive KLC sebagai sejarah dari pengetahuan tersebut. Serta, Community of Practice (CoP), yaitu mengelola CoP, mengembangkan manfaat CoP dan mengambil informasi untuk pengayaan materi diklat serta bahan kajian kebijakan.

Kedepannya, KLC sebagai repository dinamis knowledge management System, diharapkan menjadi media utama pembelajaran di Kementerian Keuangan dan menjadi lifestyle bagi SDM Kementerian Keuangan pada khususnya. Kita harapkan jika ada peraturan baru atau kebijakan baru, sosialisasi utama dan media yang paling utama adalah KLC. Sehingga kita bisa menjamin bahwa SDM Kementerian keuangan telah mengetahui peraturan baru tersebut, karena seluruh aktivitas dalam KLC dapat terekam (baik dari sisi waktu, durasi, serta siapa yang mengakses). KLC juga diharapkan menjadi sarana "digital marketing" untuk diseminasi sosialisasi dan kebijakan dalam Kementerian Keuangan.



Penulis: Tim TIK BPPK

Rumah Pengetahuan Keuangan Negara Bernama KLC

Aplikasi *Kemenkeu Learning Center* (KLC) merupakan sebuah aplikasi berbasis *web* yang dapat menjadi media bagi siapa saja, terutama seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk menyimpan, belajar dan berbagi ilmu pengetahuan terutama di bidang keuangan negara. Dengan KLC maka proses berbagi pengetahuan dapat dilaksanakan, baik secara formal melalui kegiatan diklat yang difasilitasi oleh BPPK maupun secara informal melalui forum-forum komunitas praktisi dan berbagi pengetahuan melalui artikel dan lain-lain. KLC memiliki fungsi utama sebagai *knowledge repository* tentang pengelolaan keuangan negara yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara.

Selain itu KLC dapat juga digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan negara.

Konfigurasi KLC

Konfigurasi KLC dibuat untuk mendukung pencapaian tujuan pengembangan aplikasi KLC. Secara umum, aplikasi KLC terdiri dari 3 menu utama, yaitu *Course*, *Knowledge Center* dan *Community of Practice*. Masing-masing menu memiliki fungsi sesuai dengan tujuan dari pengembangan aplikasi KLC, yaitu sebagai media distribusi pengetahuan melalui diklat, sebagai *repository* pengetahuan dan sebagai media diskusi. Untuk masing-masing menu, dibagi menjadi beberapa

kategori. Kategorisasi ini dibuat untuk mempermudah alokasi pengelolaan pada tiap-tiap menu pada pusdiklat terkait atau pada unit eselon 1 terkait. Kategorisasi ini sangat mungkin akan berubah mengikuti regulasi terkait tata kelola aplikasi KLC yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. Secara lebih detail, KLC memiliki konfigurasi sebagaimana tertuang dalam **tabel 1**.

Tabel 1 Konfigurasi KLC

Menu	Fungsi	Kategorisasi (Usulan)
Course	<p>Pada menu ini, siapa saja, terutama pegawai Kementerian Keuangan dapat:</p> <p>Memperoleh berbagai pengetahuan terutama di bidang keuangan negara dalam bentuk materi diklat yang tersaji, baik dalam bentuk modul tertulis, bahan tayang maupun video, meskipun tidak mengikuti diklat tersebut (diklat <i>offline</i>)</p> <p>a. Mengikuti berbagai diklat yang diselenggarakan oleh berbagai Pusdiklat pada BPPK, baik yang sifatnya seluruhnya <i>online (e-learning)</i> maupun secara <i>blended learning</i></p>	<p>Kategorisasi Menu <i>Course</i> dilakukan berdasarkan pusdiklat penyelenggara <i>Course</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran • Perbendaharaan • Kekayaan Negara • Perimbangan Keuangan • Pajak • Bea dan Cukai • Keuangan Umum • Pengembangan SDM <p><i>Course</i> dapat bersifat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>public course</i> (dapat diikuti siapa saja) • <i>private Course</i> (khusus bagi pegawai Kemenkeu). <p><i>Course</i> juga dibagi menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>online</i> (untuk <i>course</i> yang <i>full online</i> atau <i>e-learning</i>) • <i>offline</i> (untuk <i>course</i> yang <i>full offline</i> atau <i>blended learning</i>).
Knowledge Center	<p>Pada menu ini pegawai Kementerian Keuangan dapat menyimpan, berbagi dan memperoleh pengetahuan di bidang Keuangan Negara, baik dalam bentuk artikel, animasi, gambar, infografis maupun video.</p> <p>Bentuk pengetahuan tersebut di luar materi diklat yang dimiliki oleh Pusdiklat penyelenggara diklat.</p> <p>Menu ini berfungsi sebagai <i>repository</i> untuk pengetahuan di bidang Keuangan Negara.</p>	<p>Kategorisasi menu KC dilakukan berdasarkan pusdiklat dan/ atau unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang mengelola menu KC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran • Perbendaharaan • Kekayaan Negara • Perimbangan Keuangan • Pajak • Bea dan Cukai • Audit dan Manajemen Risiko • Kebijakan Fiskal • Teknologi Informasi • Pembiayaan dan Keuangan Syariah • Kediklatan • Keuangan Umum lainnya • Pengembangan SDM

Menu	Fungsi	Kategorisasi (Usulan)
<i>Community of Practice (CoP)</i>	Pada menu ini, siapa saja (terutama pegawai Kemenkeu) dapat berkumpul dan berdiskusi bersama dengan para praktisi di bidang Keuangan Negara yang sesuai dengan minatnya.	Kategorisasi menu CoP dilakukan berdasarkan jenis praktisi dan/atau unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang membina praktisi tersebut: <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran • Perbendaharaan • Kekayaan Negara • Perimbangan Keuangan • Pajak • Bea dan Cukai • Audit dan Manajemen Risiko • Kebijakan Fiskal • Teknologi Informasi • Pembiayaan dan Keuangan Syariah • Kediklatan • Keuangan Umum lainnya • Pengembangan SDM

Role pada Aplikasi KLC

Aplikasi KLC menyediakan beberapa *role* dengan *level* dan kewenangan yang berbeda. *Role* tersebut akan diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan kewenangan formal yang dimilikinya. Sampai sejauh ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pemberian *role* dan kewenangan pada aplikasi. Namun berdasarkan rancangan tata kelola atas aplikasi KLC, *role* yang terdapat pada aplikasi beserta kewenangannya tertuang dalam **tabel 2**. Pemberian *role* dan kewenangan tersebut dapat berubah sesuai dengan regulasi yang mengatur pengelolaan aplikasi KLC.

Tabel 2 Role Pada Aplikasi KLC

Level	Yang Dapat Memberikan Role	Pihak yang diberikan Role	Kewenangan
<i>Administrator</i>	Pengembang Aplikasi	Bagian TIK	Memberikan level <i>role</i>
<i>Instructor</i>	<i>Administrator</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pusdiklat (sementara masing-masing diberi 2 akun) • BDK (menggunakan akun Pusdiklat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat dan Mengelola <i>Course</i> • Mengelola KC (menggunggah, mengedit, menghapus konten dalam KC) • Membuat Jenis CoP
<i>Author</i>	<i>Administrator</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pusdiklat • Unit Eselon 1 (atas permintaan Pusdiklat) 	Mengelola KC (menggunggah, mengedit, menghapus konten dalam KC)
<i>Student</i>	<i>Instructor</i>	User yang memenuhi syarat	Mengikuti <i>Course</i> Mengakses KC
<i>Participant</i>	<i>Instructor</i>	User yang memenuhi syarat	Mengikuti CoP

Tantangan atas Penerapan KLC

Pengembangan KLC sebagai alat bantu penerapan *knowledge management* dan strategi Kemenkeu Corporate University telah selesai. Namun demikian sebetulnya babak baru atas penggunaan aplikasi ini memunculkan tantangan agar aplikasi ini dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan tujuan pengembangannya. Beberapa tantangan yang dapat penulis identifikasi diantaranya adalah:

1. Perlunya pengaturan atau semacam tata kelola yang mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aplikasi KLC, terutama jika aplikasi ini akan digunakan pada tingkat Kementerian Keuangan. Penerapan KLC sebagai aplikasi *knowledge management* di tingkat kementerian memerlukan peran dari unit eselon 1 yang lain, sehingga sangat diperlukan usaha untuk mengenalkan sekaligus mendorong partisipasi unit eselon 1 lain, baik melalui komunikasi informal maupun melalui tindakan formal berupa pengaturan dengan regulasi. Selain itu, perlu pula diatur mekanisme pengelolaannya seperti siapakah yang dapat memproduksi konten, perlukah dilakukan verifikasi atas konten, dan siapa yang dapat mengunggah konten ke dalam aplikasi.
2. Beberapa unit eselon 1 Kementerian Keuangan saat ini sudah memiliki aplikasi *knowledge management*, tentu saja ini menjadi tantangan seandainya aplikasi KLC akan dijadikan aplikasi *knowledge management* di tingkat kementerian. Perlu langkah untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi *knowledge management* di unit eselon 1 dengan aplikasi KLC tanpa harus menghilangkan

aplikasi yang sudah ada.

3. Penerapan aplikasi KLC akan merubah secara signifikan proses penyelenggaraan diklat serta proses *knowledge management*. Untuk itu diperlukan *change management* yang memadai atas penerapan aplikasi ini.
4. Penerapan aplikasi KLC membutuhkan penyediaan orang (SDM) dan infrastruktur lain yang mampu mendukung agar aplikasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu diperlukan usaha untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus pemenuhan atas kebutuhan tersebut.



Kemenkeu
Corporate University



Certified Knowledge Manager (CKM) Workshop:

Perjalanan Panjang ke Negeri Paman Sam untuk *Knowledge Management* Kemenkeu yang Lebih Baik

Ketika tiket elektronik itu sampai di tangan kami, terbayang di benak kami perjalanan panjang nan melelahkan dengan waktu hampir 30 jam. Jarak kurang lebih 13,630 km dari Jakarta ke Washington harus kami tempuh dengan dua maskapai dan dua kali transit di Singapura dan London. Maka begitu roda pesawat British Airways menyentuh landasan Washington Dulles International Airport, kaki-kaki yang lelah ini seperti tiba-tiba mendapatkan tenaganya kembali secara instan. Ya, menjejakkan kaki di negeri Paman Sam bisa jadi selama ini hanya menjadi mimpi buat kami.

Sungguh tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh kami bahwa kami bisa berada di antara 16 orang pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dalam sebuah perjalanan panjang menuju Washington DC, ibukota negara Amerika Serikat untuk mengikuti kegiatan *Certified Knowledge Manager Workshop*. Selama 5 hari, tanggal 21 s.d 25 Agustus 2017, kami belajar banyak hal, terutama *knowledge management*. Namun selain 5 hari yang bersejarah buat kami tersebut, kurang lebih 1 bulan sebelumnya banyak hal yang kami rasakan dan kami pelajari menuju proses 5 hari tersebut. Pelajaran tersebut terlalu sayang jika dipendam dan kami rasakan sendiri. Sesuai dengan

semangat *knowledge management* yang kami pelajari, kami ingin berbagi tentang perjalanan tersebut.

Kegiatan yang kami jalani tersebut tidak terlepas dari salah satu upaya percepatan implementasi *corporate university* melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, terutama kompetensi terkait dengan *knowledge management*. BPPK sebagai motor penggerak implementasi *knowledge management* di lingkungan Kementerian Keuangan membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran unit eselon 1 lain agar pelaksanaannya dapat berjalan secara komprehensif di seluruh lini Kementerian Keuangan.

Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, BPPK menginisiasi pelaksanaan *workshop* terkait *knowledge management* bagi pegawai BPPK dan seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan melalui SPIRIT *NonDegree Program* yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Beasiswa pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPPK. Salah satu program peningkatan kompetensi yang diusulkan adalah *Certified Knowledge Manager Workshop*.

Certified Knowledge Manager Workshop diikuti oleh 16 orang peserta dari 9 unit eselon 1 Kementerian Keuangan. Awalnya kegiatan ini direncanakan diikuti oleh 18 peserta dari 11 unit eselon 1 Kementerian Keuangan, namun 1 peserta dari Direktorat Jenderal Anggaran dan 1 peserta dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai batal mengikuti *workshop* dikarenakan berbagai hal.

Certified Knowledge Manager Workshop diselenggarakan oleh *Knowledge Management Institute (KMI)*, sebuah lembaga sertifikasi dan pelatihan *Knowledge Management* internasional yang berkantor di Vienna - Virginia, Amerika Serikat. *Workshop* ini dilaksanakan dengan 2 metode yaitu metode *e-learning* yang dilakukan mulai tanggal 14 s.d 20 Agustus 2017 melalui aplikasi *learning management system*, serta metode kelas klasikal yang dilaksanakan di *Sheraton Tysons Corner Hotel*, 8661 Leesburg Pike, Vienna - Virginia, Washington DC, Amerika Serikat selama 5 hari mulai tanggal 21 s.d 25 Agustus 2017.

Periode Persiapan dan Kelas *e-learning*

Persiapan untuk pelaksanaan *workshop* telah dilakukan jauh hari sebelum jadwal keberangkatan ke Amerika Serikat untuk mengikuti kelas klasikal. Kurang lebih 3 minggu sebelum keberangkatan para calon peserta telah melalui proses pengurusan dokumen sebagai syarat bepergian ke Amerika

Serikat (pengurusan paspor biru dan visa).

Dalam periode persiapan ini, untuk memberikan gambaran terhadap *workshop* yang akan diikuti, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama dengan Bagian Kepegawaian BPPK mengadakan *pre-departure briefing*. Selain dihadiri oleh perwakilan dari Bidang Pengelolaan Beasiswa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM dan seluruh calon peserta *workshop*, pada kegiatan tersebut turut hadir perwakilan *Chief Organizational Transformation Officers Central Transformation Office (CTO)*, Adi Budiarmo, untuk memberikan arahan kepada para calon peserta.

Pada periode ini juga, bersamaan dengan persiapan keberangkatan, calon peserta diwajibkan untuk mengikuti kelas *e-learning*. Metode *e-learning* yang dilaksanakan sebelum dilaksanakannya *workshop* secara klasikal yaitu mulai tanggal 14 s.d 20 Agustus 2017 (7 hari, setara dengan 10 jam pelatihan). Pada bagian ini, peserta diwajibkan untuk mengunjungi aplikasi *learning management system* dari *Knowledge Management Institute* pada alamat <https://kminstitute.matrixlms.com>. Pada aplikasi ini, peserta dapat mengunduh modul, mengikuti video pelatihan serta mengerjakan *modul review* sebagai persiapan mengikuti ujian sertifikasi untuk mendapatkan *Certified Knowledge Manager*.

Seluruh peserta yang memenuhi syarat (sebanyak 16 peserta) akhirnya berangkat menuju Amerika Serikat pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, terbagi menjadi 2 rombongan masing-masing berisi 8 peserta. Rombongan pertama berangkat dengan maskapai Garuda Indonesia untuk rute Jakarta-Singapura dan British Airways untuk rute Singapura-London dan London-Washington. Sementara rombongan kedua berangkat dengan Korean Air melalui rute Jakarta-Seoul dan Seoul-Washington. Kedua

rombongan mendarat di Washington pada tanggal 20 Agustus 2017 Minggu siang waktu setempat dengan selisih waktu pendaratan sekitar 1 jam.

Periode Kelas Klasikal

Kelas klasikal *workshop* dilaksanakan tidak jauh dari tempat kami menginap, dapat ditempuh dengan berjalan kaki 10-15 menit. Pada kelas klasikal ini, *workshop* diselenggarakan secara tatap muka antara pengajar dan peserta dalam kelas. Pengajar pada kelas klasikal ini adalah Jack Merklein, *Director of Knowledge Management* pada *World Vision International*. Jack Merklein juga merupakan praktisi *knowledge management* yang pernah bertugas pada *U.S Army*, *U.S Peace Corps*, *Xerox* dan saat ini juga aktif menjadi pengajar pada *University of Maryland, USA*.

Beberapa poin penting yang kami peroleh dari materi yang diterima terutama pada kelas klasikal di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Knowledge Management (KM)* bukan hanya sekedar *knowledge repository*, namun merupakan suatu upaya untuk menjaga *knowledge* organisasi (*build and capture*) serta membaginya (*share*) dan menggunakannya untuk kepentingan organisasi;
2. *KM* bekerja sangat dekat dengan *strategic management*, membantu merumuskan solusi untuk permasalahan organisasi dan melakukan intervensi yang diperlukan khususnya di dalam perubahan proses bisnis dan upaya pengembangan pegawai (*Human Resources & Trainings*);
3. Beberapa manfaat *knowledge management* di antaranya adalah:
 - a. Untuk pegawai:
 - 1) Meningkatkan *engagement* pegawai dengan organisasi;
 - 2) Meningkatkan kinerja pegawai,



sebab dengan *knowledge management* dapat memangkas waktu 27-30% bagi para pegawai untuk mencari data;

- 3) Meningkatkan kepuasan kerja;
- 4) Mendukung *work-life balance*.

b. Untuk organisasi:

- 1) Membantu *decision making process*;
- 2) Meningkatkan kinerja organisasi;
- 3) Mendukung efisiensi birokrasi (baik proses bisnis dan biaya).

4. KM pada intinya adalah upaya untuk membuat organisasi/pegawai dapat bekerja dengan lebih baik (*better*), lebih cerdas (*smarter*), dan lebih cepat (*faster*);

5. Penggunaan teknologi bukan merupakan hal utama tapi mempermudah proses untuk menyimpan dan membagi *knowledge* sehingga mudah diakses dan digunakan. Namun pengelola KM harus memiliki kedekatan dan *awareness* dengan perubahan regulasi dan IT sehingga dapat melakukan analisis atas perubahan regulasi/pengaruh IT baik positif dan negatif pada proses bisnis serta memberikan masukan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan;

6. Implementasi KM yang ideal membutuhkan waktu sekitar lima

tahun;

7. Komitmen pimpinan (*sponsor*) merupakan hal yang utama dalam proses implementasi KM;

8. Langkah-langkah dalam implementasi KM, di antaranya:

1) *Planning*. Merumuskan *road-map/framework* KM. Di awal, *framework* tidak harus sempurna, yang terpenting adalah mulai dilaksanakan;

2) *Interview*. Mediskusikan *knowledge* yang paling dibutuhkan oleh pimpinan.

3) *Inspection*. Melakukan analisa terhadap *current state* dari sistem, proses bisnis, serta budaya.

4) *Analysis*. Melaksanakan analisis terhadap *gap* antara *current state* dengan kondisi yang diinginkan;

5) *Reporting*. *Selling the value of KM*. Menjadikan KM menjadi suatu budaya, sehingga *campaign* dan strategi *public outreach/change management* merupakan suatu hal yang utama. KM harus menjadi *everyone's job*, sehingga harus dimasukkan dalam *job description* dan/atau *KPI* masing-masing pegawai.

Misalnya: kewajiban untuk membuat satu *white paper* dalam satu tahun.

9. Hambatan dalam implementasi KM di antaranya adalah persepsi yang belum sama tentang KM dan *scepticism* sehingga perlu dilakukan KM *awareness campaign* terlebih dahulu serta ditunjukkan hasil (*result*) serta manfaat (*what's in for me*) bagi pegawai,

10. *Big Bang KM Project* utamanya untuk organisasi yang besar biasanya akan gagal, maka perlu untuk dimulai dari hal-hal yang kecil secara bertahap (implementasi *quickwins/squirrel*) dan terus memperbaiki diri dari *lesson learned* yang didapat selama proses implementasi.

Dari kegiatan yang diikuti, kami mengetahui bahwa meskipun secara formal belum terdapat instruksi dan regulasi terkait implementasi *knowledge management* di lingkungan Kementerian Keuangan, hampir seluruh unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan telah melaksanakan sebagian dari kegiatan *knowledge management*. Bahkan beberapa unit eselon 1 telah memiliki aplikasi *knowledge management*, seperti COMET di BPPK, KM Itjen di Itjen, BKF Wiki dan BKF Xplorer di BKF, serta Kompatriot di DJP.



Secara keseluruhan, materi yang diberikan selama pelaksanaan *workshop* cukup memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peserta tentang penerapan *knowledge management* dan bagaimana menjadi *knowledge manager* pada instansi pemerintah. Pengajar *workshop*, Jack Merklein memiliki pengalaman selama kurang lebih 20 tahun dalam membangun *knowledge management* di lingkungan pemerintahan di Amerika Serikat. Meskipun demikian, kelas klasikal dirasa akan menjadi lebih efektif jika seluruh peserta telah menyelesaikan kelas *e-learning* dengan baik, sehingga di dalam kelas klasikal dapat lebih fokus kepada diskusi. Dalam beberapa kondisi, beberapa peserta merasa bahwa dalam menjawab pertanyaan dari peserta, pengajar seringkali sangat melebar penjelasannya sehingga cukup menyita waktu. Bagi sebagian peserta, penyampaian teori juga dirasa kurang, mungkin dikarenakan asumsi bahwa peserta telah mengetahuinya melalui kelas *e-learning*.

Selain memperoleh materi melalui *workshop*, KMI selaku penyelenggara *workshop* juga merancang kegiatan *site visit* ke *Enterprise Knowledge*, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *knowledge management* dan memiliki pengalaman membantu instansi pemerintah dan swasta dalam

implementasi *knowledge management* yaitu *Enterprise Knowledge*. *Site visit* dilaksanakan pada hari terakhir kelas klasikal, yaitu pada hari Jumat, 25 Agustus 2017 setelah kegiatan *After Action Review* (semacam kegiatan evaluasi penyelenggaraan *training*). Pada kunjungan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan banyak hal mengenai *knowledge management* dari Zach Wahl, *Founder and President* dari *Enterprise Knowledge*. Selama kurang lebih 1 jam, Zach Wahl menyampaikan beberapa tema di antaranya *Introduction to KM Systems*, *Understanding KMS Needs and Priorities*, *Foundations of KMS Design* dan *Measuring Success*. Kunjungan ke *Enterprise Knowledge* juga memberikan banyak pengetahuan kepada peserta bagaimana membangun *knowledge management*. Zach Wall dalam paparannya juga memberikan contoh pembangunan *knowledge management* di lingkungan pemerintahan, seperti bagaimana menggabungkan beberapa aplikasi yang tersebar di beberapa departemen menjadi satu, serta bagaimana merubah *mindset* para pegawai.

Untuk memberikan pengetahuan tentang kota Washington DC, sebagai aplikasi dari kegiatan *knowledge sharing*, KMI juga mengajak peserta *workshop* mengunjungi beberapa lokasi yang terkait dengan sejarah dan cerita

tentang kota Washington DC dan negara Amerika Serikat. Kunjungan ini didampingi langsung oleh pengajar yaitu Jack Merklein, yang selama kunjungan berperan sebagai *tour guide* dengan memberikan informasi terkait dengan tempat-tempat yang dikunjungi. Kunjungan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Agustus 2017 setelah berakhirnya jadwal kelas pada hari itu. Beberapa tempat yang dikunjungi di antaranya adalah *Washington Monument & World War II Memorial*, *U.S. Capitol*, *White House* dan *Lincoln Memorial*.

Seperti halnya penyelenggaraan diklat di BPPK, pada akhir penyelenggaraan diklat KMI melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan *workshop*. Kegiatan ini disebut kegiatan *after action review* dan dilaksanakan pada hari terakhir kelas klasikal sebelum berangkat untuk *site visit* ke *Enterprise Knowledge*. Unikinya, kegiatan ini dipandu langsung oleh instruktur *workshop*, yaitu Jack Merklein. Oleh karenanya dalam kesempatan *after action review* ini, penulis menyampaikan bahwa salah satu yang dapat dipelajari selama mengikuti *workshop* adalah efisiensi dimana Jack Merklein bisa menjalani peran ganda, sebagai instruktur, *tour guide* serta sekaligus sebagai *evaluator*.

Sesuai dengan nama kegiatannya, *workshop* ini merupakan *workshop* bersertifikasi. Peserta yang ingin memperoleh sertifikasi *Certified Knowledge Manager* wajib untuk mengambil ujian sertifikasi yang dilaksanakan secara *online*. Setelah kelas klasikal selesai, sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing peserta, seluruh peserta mengikuti ujian sertifikasi secara online dengan waktu yang berbeda. Alhamdulillah, seluruh peserta dinyatakan lulus dan berhasil memperoleh sertifikasi *Certified Knowledge Manager*.

Secara umum *Certified Knowledge Manager Workshop* telah berjalan dengan baik serta mampu memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan pengalaman

di bidang *knowledge management*. Terutama dari sisi *best practices* dalam implementasi *knowledge management*. Metode dan pendekatan yang dijadikan contoh oleh pengajar secara umum telah banyak diterapkan di unit di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebagai pertanggungjawaban peserta *workshop*, seluruh peserta *workshop* telah bersepakat untuk melaksanakan rencana tindak lanjut (*action plan*) yang disusun sebelum berangkat mengikuti *workshop* kelas klasikal. *Action plan* tersebut diharapkan dapat membantu percepatan implementasi *knowledge management* di Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan *Corporate University*. *Action plan* tersebut diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan *Knowledge Sharing* terkait kegiatan *workshop*, baik melalui kegiatan *off air* maupun melalui *knowledge capture* yang hasilnya didistribusikan melalui aplikasi *Kemenkeu Learning Center*;
2. Penyusunan rancangan regulasi terkait dengan implementasi *knowledge management* di lingkungan Kementerian Keuangan yang di dalamnya termasuk *knowledge management framework* pada Kementerian Keuangan dan *change management* atas implementasi *knowledge management* di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Penyusunan rancangan *online training* terkait *knowledge management*;
4. Pembentukan *Community of Practice* di bidang *knowledge management* di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kegiatan *workshop* ini hanya merupakan langkah kecil dari sebuah perjalanan panjang menuju implementasi



knowledge management yang ideal di Kementerian Keuangan. Ada banyak tantangan membentang di depan selepas pelaksanaan *workshop* ini. Kami melihat bahwa untuk pengembangan *knowledge management* di lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat beberapa hal yang dapat kami rekomendasikan untuk ditindaklanjuti selepas kegiatan *workshop* ini. Beberapa hal tersebut di antaranya adalah:

1. BPPK sebagai motor dalam implementasi *knowledge management* di lingkungan Kementerian Keuangan perlu bekerja sama untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *workshop* ini menjadi sebuah kegiatan yang berkesinambungan dalam rangka mempercepat implementasi *knowledge management* di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah dengan segera mengeksekusi *action plan* yang sudah disusun oleh para peserta. Mengingat pada saat ini di beberapa Eselon I sudah mengimplementasikan konsep *knowledge management*, BPPK selaku *initiative owner* perlu bersinergi dengan seluruh unit Eselon I untuk melakukan pembahasan *knowledge management framework* Kemenkeu secara menyeluruh, utamanya agar *knowledge management* dapat berperan aktif menjadi salah satu

tools untuk *decision making process*;

2. Sinergi dan standarisasi proses bisnis dan *knowledge capture* diperlukan mengingat saat ini proses implementasi *knowledge management* pada masing-masing unit beragam;
3. *Change management plan* sangat krusial untuk implementasi program *knowledge management* secara berkesinambungan, sehingga perlu dibahas secara khusus dalam penyusunan *KM framework*;
4. *Knowledge management* sangat dekat dengan implementasi budaya organisasi dan mendukung dalam gerakan efisiensi, sehingga dapat diintegrasikan dengan program budaya Kementerian Keuangan;
5. Hasil *workshop* ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mewujudkan *milestones* inisiatif Penguatan SDM melalui *Kemenkeu Corporate University* yaitu Membangun *Knowledge Management System* dan diharapkan tim ini dapat diberdayakan untuk menyusun *framework*, regulasi dan program *change management* untuk *Knowledge Management*.



WCO PICARD Conference:

Sebuah Perayaan Akademis di Bidang Kepabeanaan

Penulis: Arfiansyah Darwin, S.E., M.M. (arfiansyahdarwin@gmail.com)
Kepala Subbidang Tenaga Pengajar pada Pusdiklat Bea dan Cukai

Hari Ahad, tanggal 24 September 2017 pukul 11.45 waktu setempat, Penulis menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di tanah Afrika. Penulis mendapat tugas untuk menghadiri *12th World Customs Organization Partnership in Customs Academic Research and Development (WCO PICARD) Conference* yang diselenggarakan di Hammamet, sebuah kota resor di tepian Laut Mediterania yang termasuk ke dalam wilayah negara Tunisia. Perjalanan menuju Tunisia ditempuh dalam waktu lebih kurang 14 jam menggunakan maskapai Emirates dengan transit di Dubai, Uni Emirat Arab.

Hammamet, Tunisia

Kepabeanaan telah menjadi salah satu

fokus kajian yang penting belakangan ini. Peran vital pabeaan dalam menjaga perbatasan, telah menjadikannya sebagai titik penting dalam rantai pasokan global. Berbagai penelitian pun dibuat untuk membantu pabeaan menemukan cara yang terbaik agar tidak terjadi hambatan dalam rantai pasokan dan meminimalkan biaya logistik.

Tema kepabeanaan pun telah mendapat tempat di dunia akademik. Saat ini beberapa perguruan tinggi di dunia telah memperkenalkan program pascasarjana di bidang kepabeanaan. Beberapa program yang tersedia adalah *Master of Customs Administration* (Charles Sturt University-Australia), *Master of Customs Administration* (University of

Munster-Germany), *Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance* (Rotterdam School of Management Erasmus University-The Netherlands), dan *Master of International Customs Law and Administration-online* (University of Canberra). Selain itu juga terdapat beberapa akademi kepabeanaan yang mempersiapkan mahasiswanya untuk menjadi pegawai administrasi pabeaan yaitu **Ukrainian Academy of Customs**, **Shanghai Customs College**, dan **Russian Customs Academy**. Sebagian dari lembaga pendidikan tinggi tersebut berhimpun dalam *International Network of Customs Universities* (INCUI). INCUI mengelola penerbitan *World Customs Journal*, yang terbit dua kali setahun.

WCO telah menetapkan WCO *Professional Standards* sebagai pondasi bagi pendidikan kepabeanaan yang dikelola secara profesional oleh institusi akademis maupun organisasi kepabeanaan. Untuk memperoleh pengakuan WCO, suatu program studi di bidang kepabeanaan harus memenuhi standar yang ditetapkan tersebut.

WCO PICARD Conference merupakan agenda tahunan yang tercatat di dalam kalender WCO. Pertama kali diselenggarakan pada tahun 2006 di Brussels, Belgium, WCO PICARD Conference telah berkeliling dunia. Konferensi diselenggarakan sebagai wadah bagi para akademisi dan pembuat kebijakan dari seluruh negara untuk mempresentasikan hasil kajiannya, berinteraksi, dan mendiskusikan isu kebijakan yang vital yang mempengaruhi kepabeanaan dan perdagangan internasional. Sebanyak lebih dari seratus partisipan meramaikan penyelenggaraan konferensi tahun ini, sebagian besar berasal dari Afrika, benua yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan tahun ini.

Tema konferensi berbeda-beda setiap tahunnya, disesuaikan dengan tema peringatan Hari Pabean Internasional. Pada penyelenggaraannya yang ke-12 tahun ini, tema yang diangkat adalah *Data Analysis for Effective Border Management*. Sepanjang tiga hari penyelenggaraannya, 43 hasil penelitian dipresentasikan. Sebelas hasil penelitian dipresentasikan sebagai *keynote presentation* dan sisanya dipresentasikan secara simultan di tiga ruangan berbeda sesuai temanya masing-masing. Sesuai tema HPI 2017, presentasi utama berkisar pada tema perbatasan dan analisis data.

Beberapa hasil dari kajian yang dipresentasikan selama konferensi adalah sebagai berikut.

Borders in Globalization

Konsep mengenai perbatasan dimulai ribuan tahun yang lalu ketika kerajaan-kerajaan membangun benteng sebagai



Sekretaris Jenderal WCO, Kunio Mikuriya membuka konferensi


garis pertahanannya. Wilayah di dalam benteng merupakan daerah kekuasaan raja. Dalam masyarakat tradisional, perbatasan muncul dari perasaan memiliki (terhadap pegunungan, sungai, dan lain-lain). Konsep ini bertahan sampai saat ini, dimana negara-negara memiliki wilayahnya masing-masing. Masyarakat kemudian menggunakan konsep ini untuk membedakan antara 'kami' dan 'mereka'. Seiring dengan itu, muncul ide untuk membuat peta wilayah kekuasaan masing-masing negara sebagai dasar dari suatu hubungan internasional.

Konsep mengenai perbatasan sebagai dinding atau benteng pemisah saat ini telah kehilangan konteksnya. Perkembangan teknologi dan peningkatan konektivitas telah menyebabkan semakin mudahnya melakukan perdagangan internasional. Sistem peraturan yang dibuat untuk mengatur pergerakan barang, jasa, dan orang antar negara, saat ini, tidak berpengaruh terhadap preferensi seseorang dalam melakukan perdagangan, apakah memilih perdagangan domestik atau membeli dari luar negeri.

Pada sisi yang lain, perbatasan juga tidak membatasi koordinasi pengaturan yang diterapkan oleh suatu negara.

Sebagai contoh, Jepang, Taiwan, dan Korea menetapkan standar pengaturan pengepakan yang ketat untuk produk daging yang diimpor dari Kanada. Eksportir di Kanada harus mematuhi standar ini apabila ingin melakukan ekspor ke negara-negara tersebut. Dengan demikian, sebagian berpendapat bahwa dengan penerapan standar ini, sebenarnya Jepang dan kawan-kawan telah 'menggeser' perbatasannya ke Kanada, karena secara nyata standar pengaturan negara-negara tersebut berlaku di Kanada. Hal ini disebut sebagai *regulatory border*. Sebagai contoh lain, Uni Eropa telah memberlakukan larangan untuk produk makanan agro yang mengandung *genetically modified organisms (GMOs)*. Dengan demikian, UE telah menggelembungkan *regulatory border*-nya, jauh dari perbatasan teritorial tradisionalnya.

Dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, isu keamanan menjadi tantangan bagi otoritas yang memiliki kewenangan di perbatasan. Otoritas di perbatasan memerlukan konsep yang baru untuk menjawab tantangan ini. Pengaturan di perbatasan dalam rangka meningkatkan keamanan tidak seharusnya 'menebalkan' perbatasan. Jawaban atas pertanyaan ini adalah adanya informasi yang terpercaya. 'Benteng' atau perbatasan yang baru,



dibangun di atas informasi yang terpercaya. Informasi yang terpercaya dibutuhkan untuk membuat pengaturan yang baik dan *applicable*, di tengah situasi yang kompleks dengan melibatkan banyak pihak yang harus dihadapi.

Pergeseran paradigma di perbatasan ini menyebabkan fokus kerja otoritas pabean tidak lagi semata mengurus perbatasan. Data menunjukkan bahwa semakin kita memperketat prosedur di perbatasan maka 'industri penyelundupan' akan semakin mengembangkan teknik dan taktik menyelundup yang semakin canggih atau dengan kata lain para penyelundup menjadi semakin

profesional. Untuk mengatasi hal ini maka selain meningkatkan infrastruktur dan memperbaiki sistem penugasan pegawai, pabean juga seharusnya dapat menggeser pelaksanaan prosedur keamanannya ke titik lain sepanjang rantai pasokan.

Dalam hal penggunaan infrastruktur, beberapa sistem yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan pada perbatasan darat adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan mesin biometrik, untuk memindai data pelintas

batas;

2. Penggunaan *radio frequency identification (RFID)*, untuk memindai data kendaraan;
3. Penerapan pemeriksaan pendahuluan (*pre inspection facility*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan sebelum barang ekspor dimuat ke atas sarana pengangkut di pelabuhan ekspor, yang dilakukan oleh pejabat pabean negara pengimpor.

Perbatasan biometrik

Penggunaan RFID di perbatasan

Otoritas kepabeanan dituntut untuk lebih meningkatkan kemitraan dengan instansi lainnya. Kemitraan dengan sektor swasta disamping sektor publik juga diperlukan untuk memperbaiki *governance* dan memperluas basis data intelijen. Selain itu, melalui kemitraan yang baik dengan pedagang, maka akan memperluas jangkauan pabean kepada mitra asing para pedagang tersebut. Para pedagang perlu dibina sedemikian rupa sehingga pada akhirnya, pabean dapat memandang mereka sebagai mitra yang loyal ketimbang sebagai penyelundup potensial. Pedagang besar yang patuh dapat diberikan perlakuan yang khusus dalam penyelesaian prosedur kepabeanannya. Penyederhanaan prosedur dapat membuat kegiatan perdagangan lebih lancar, efisien, dan dapat diperkirakan. Ketiga hal ini sangat penting dalam dunia perdagangan. Sebagai timbal baliknya, pedagang tersebut dapat menyediakan informasi yang terpercaya bagi kepentingan pabean.

Secara umum, otoritas pabean perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyiapkan set prosedur yang koheren dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Reformasi





pabean secara komprehensif akan berhasil guna ketimbang melakukan reformasi parsial.

2. Menerapkan prosedur yang terkomputerisasi, tersambung dengan pengaturan akuntansi. Hal ini akan memfasilitasi perdagangan dan menyederhanakan prosedur yang saling berkaitan, sembari mengurangi intervensi/pemeriksaan fisik dan meningkatkan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar.

Keamanan dan efisiensi di perbatasan dapat menjadi lebih kuat apabila dibarengi dengan sistem yang kuat dan terkoordinasi antar organisasi di lintas batas negara. Perbatasan internasional bukanlah lingkungan yang homogen dan kebijakan/pengaturan di perbatasan harus mengakomodasi dinamika lokal.

Terdapat tiga skala dalam kolaborasi lintas batas negara, yaitu:

1. Lokal, yaitu kerja sama antar unit instansi vertikal (kantor pelayanan) yang bertugas di lintas batas negara;
2. Nasional, yaitu kerja sama dalam skala nasional antar negara yang berbatasan; dan
3. Regional, yaitu kerja sama yang melibatkan lebih dari dua negara yang memiliki kepentingan yang saling berbatasan.

Illicit Financial Flows through Trade Misinvoicing

Trade misinvoicing (TM) adalah perbuatan dengan sengaja memberitahukan tidak benar nilai atau volume transaksi perdagangan internasional barang atau jasa oleh setidaknya salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Aliran TM merupakan bagian dari aliran keuangan ilegal antar negara yang secara luas didefinisikan sebagai pergerakan nilai secara ilegal antar negara. Penelitian oleh *Global Financial Integrity* menunjukkan bahwa 87% aliran keuangan ilegal adalah dalam bentuk TM. Aliran keuangan disebut ilegal apabila uang tersebut didapat, ditransfer, atau digunakan secara ilegal. TM mungkin, walaupun tidak selalu, berhubungan dengan *trade based-money laundering*, yaitu upaya untuk melegalkan uang yang didapat secara ilegal melalui mekanisme perdagangan internasional (seolah-olah uang tersebut berasal dari perdagangan internasional).

Secara ekonomi, pengukuran TM sangat berguna setidaknya terkait dua hal. Pertama, terkait pelarian modal, yakni untuk memantau pergerakan dana antar negara, baik yang terekam maupun tidak terekam, dalam rangka untuk mengidentifikasi titik-titik rawan dan memprediksikan *outcomes* dari kebijakan makroekonomi pemerintah. Kedua, terkait biaya sosial, pihak swasta yang terlibat praktik TM mungkin akan menerima manfaat dari praktik ini, namun bagi masyarakat umum, ada biaya

sosial yang harus ditanggung.

2016 UNCTAD Report tentang *Trade Misinvoicing in Primary Commodities in Developing Countries* menemukan fakta yang sangat mengejutkan tentang betapa banyak negara kehilangan akibat praktik TM. Sebagai contoh adalah:

- sepanjang 2000 sampai dengan 2014, praktik *underinvoice* dalam ekspor emas dari South Africa mencapai nilai USD 78,2 milyar atau 67% dari keseluruhan nilai ekspor emas,
- sepanjang 1996 sampai dengan 2014, praktik *underinvoice* dalam ekspor minyak dari Nigeria ke United States mencapai nilai USD 69,8 milyar atau 24,9% dari keseluruhan ekspor minyak Nigeria ke United States,
- sepanjang 1990 sampai dengan 2014, Chile mencatatkan ekspor tembaga ke Netherlands senilai USD 16 milyar, namun ekspor ini tidak ditemukan catatannya dalam rekaman Netherlands,
- sepanjang 1995 sampai dengan 2014, Zambia mencatatkan ekspor tembaga ke Switzerland senilai USD 28,9 milyar, lebih dari separuh dari total ekspor tembaga, namun ekspor ini tidak ditemukan catatannya dalam rekaman Switzerland.

Banyak metode yang digunakan dalam penelitian untuk menghitung TM. Beberapa metode menerapkan pemisahan antara negara maju dengan negara berkembang karena adanya perbedaan kapasitas produksi antar negara-negara tersebut. Negara berkembang memiliki kapasitas produksi yang terbatas sehingga menjadikannya lebih rawan terdampak biaya sosial dari TM. Biaya sosial tersebut dapat mengganggu perkembangan berkelanjutan dari standar hidup layak di negara berkembang dan meningkatkan kesenjangan dalam pendapatan dan

kesejahteraan. Biaya sosial tersebut juga dapat membahayakan upaya pengurangan kemiskinan.

Pembedaan status negara, antara negara maju dan berkembang, didasarkan atas standar IMF dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Level pendapatan per kapita (data *World Economic Outlook*);
2. Diversifikasi ekspor (data COMTRADE); dan
3. Tingkat integrasi ke dalam sistem keuangan global (data BOP).

Berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan dalam menghitung TM:

1. Metode Makro, dimana analisis dilaksanakan secara kuantitatif terhadap data perdagangan agregat masing-masing negara. Metode ini menggunakan pendekatan umum dengan mengidentifikasi ketidakbiasaan dalam data, yang dapat berupa gap atau selisih/perbedaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Global Financial Integrity*, dengan menggunakan metode ini, besaran kecenderungan terjadinya TM dalam perdagangan antara negara maju dan negara berkembang dengan basis data antara tahun 2005-2014 nilainya berkisar antara 12%-13%. Besaran ini dihitung signifikan dalam perdagangan internasional.
2. Metode Mikro, dimana analisis dilaksanakan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap informasi langsung yang diperoleh terkait TM dari perusahaan yang terlibat.
3. Metode *Mirror Trade Statistics/ Partner Country*, yaitu dengan cara membandingkan catatan ekspor dari suatu negara dengan catatan impor di negara mitra dagangnya. Selisih diantara nilai keduanya

diasumsikan sebagai TM. Asumsi dalam penggunaan metode ini adalah *misinvoicing* hanya terjadi di satu sisi transaksi. Kelemahan dari metode ini diantaranya adalah:

- tidak semua aktivitas perdagangan yang mengandung *fraud* diperhitungkan, kegiatan perdagangan yang tersembunyi dari otoritas publik seluruhnya, mungkin tidak terekspos,
 - pemberitahuan ekspor biasanya menggunakan *incoterm FOB* sementara dalam hal impor yang digunakan adalah CIF,
 - perbedaan klasifikasi barang yang digunakan antar negara,
 - kesalahan pemberitahuan asal dan nilai barang,
 - tidak tersedianya data dalam level transaksi.
4. Metode *Abnormal Prices/Price Filter*. Dengan penggunaan sistem klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System*, maka pabean memiliki data yang cukup mengenai harga barang berdasarkan masing-masing klasifikasi barang yang diberitahukan. Dengan demikian dapat ditelusuri harga normal dari suatu barang tertentu. Praktik TM dapat dideteksi manakala terjadi transaksi impor barang yang harganya menyimpang dari harga normalnya. Metode ini dapat dengan mudah diterapkan oleh pabean dan tidak memerlukan data tambahan. Seluruh data yang dibutuhkan telah tersedia pada *database* pabean. Data harga normal dapat juga diperoleh dari harga yang berlaku secara internasional.
 5. Metode *Data Mining*. *Data mining* merupakan teknik penggalian data yang tidak hanya digunakan untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran dalam pemberitahuan pabean, tetapi secara luas digunakan

untuk berbagai aplikasi. Secara sederhana teknik *data mining* kita temui penggunaannya pada saat kita melakukan pencarian dalam mesin perambah data (*Google, Yahoo*, dan sebagainya). Mesin akan merekomendasikan beberapa pencarian kita sebelumnya yang mencerminkan preferensi kita. Tahapan yang dilalui dalam metode ini adalah sebagai berikut:



Pertama sekali kita tetapkan target yang ingin kita temukan, kemudian lakukan pencarian target di dalam set data yang kita miliki. Setelah proses tersebut selesai, baru dirumuskan model yang sesuai untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Customs and Tax Cooperation

Kerjasama antara administrasi kepabeanan dan perpajakan telah menjadi isu sentral beberapa tahun belakangan ini. Pemerintah Indonesia pun telah memulai beberapa tahapan awal untuk merintis kerja sama yang lebih erat diantara dua instansi yang menghasilkan penerimaan bagi negara ini. Program yang paling baru adalah adanya program *secondment* diantara kedua instansi ini.

Penelitian menemukan adanya beberapa area potensial untuk pelaksanaan kerja sama anatara pabean dengan perpajakan yaitu:

1. Pertukaran data penjualan dan pembelian/ekspor dan impor;
2. Penetapan harga (penetapan nilai pabean bagi pabean dan *transfer pricing* bagi perpajakan);
3. *Post clearance audit*;
4. Peningkatan manajemen risiko menjadi lebih komprehensif; dan
5. Penegakan hukum yang efektif atas pelanggaran pidana kepabeanan dan keuangan.

Hubungan antara pabean dan perpajakan dalam hal penetapan harga dapat

tergambar dalam gambar berikut ini.

- 1 •pembuatan kerangka legal untuk pertukaran informasi
- 2 •pembuatan *memorandum of understanding*, komite bersama, kelompok kerja antar instansi
- 3 •pelatihan dan *secondments*
- 4 •penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi
- 5 •penggunaan metode ilmiah untuk melakukan analisis data
- 6 •*blockchain*, peningkatan transparansi melalui desentralisasi dan distribusi *ledgers*

Beberapa tantangan yang dapat menghambat terlaksananya kerja sama ini adalah:

1. Potensi konflik dan/atau kurangnya harmonisasi dalam kerangka peraturan kedua instansi.
 2. Akses yang terbatas ke dalam *database* masing-masing (berdasarkan permintaan).
 3. Perbedaan strategi intervensi.
 4. Perbedaan pendekatan dalam penegakan hukum.
 5. Perbedaan budaya dan filosofi.
- Untuk meningkatkan kerja sama antar kedua instansi, dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:


Dengan kerja sama tersebut di atas, manfaat yang dapat diperoleh diantaranya proses pertukaran informasi terotomasi, mengurangi risiko *fraud*, mengurangi risiko kesalahan dan inakurasi, dan memudahkan pelaksanaan verifikasi atas identitas pengguna jasa.

Daftar penelitian pada 12th WCO PICARD Conference yang menjadi referensi:

1. *Reflections on methods for estimating trade misinvoicing-approaching consensus?* **Matthew Salomon**, Global Financial Integrity (Washington).
2. *Detecting trade misinvoicing: price-*

filter method vs. partner-country method. **Simon Pak**, Pennsylvania State University.

3. *Trade misinvoicing: why we need a common approach for detection, measurement and prevention?* **Clement Migai**, Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University of Economics and Business (WU) (Austria).
4. *Customs-FIU cooperation in combatting IFFs.* **Chang-Ryung Han**, Korea Customs Service.
5. *Biometrics and border security: challenges and possibilities of harmonized standards.* **Benjamin Muller**, King's College, Western University.
6. *Are there lessons for Customs in BIG research?* **Emmanuel Brunet-Jailly**, Professor, University of Victoria (Canada) and Editor of the Journal of Borderlands Studies.
7. *Moving security from borders to points of vulnerability: the case of the North American trucking industry.* **Todd Hataley**, Royal Military College of Canada.
8. *Cross-border collaboration and policy implementation at the regional scale: examples from the Western border of Canada and the United States.* **Laurie Trautman**, Western Washington University.
9. *Customs-Tax cooperation in the European Union.* **Walter De Wit**, Erasmus University, Rotterdam.
10. *Customs-Tax cooperation: exploiting the potential of new technologies.* **Alicja Majdanska**, Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University.
11. *Data Integration in Customs Risk Management.* **Luojun Bai**, Shanghai Customs College.





Harry Mulya: Selalu Berusaha untuk Melakukan yang Terbaik

Pepatah mengatakan bahwa pengalaman merupakan guru yang berharga. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan membentuk pribadi seseorang. Pengalaman mengabdikan selama hampir 27 tahun di Kementerian Keuangan mengajarkan seorang Harry Mulya untuk selalu bekerja dengan hati dan selalu melakukan yang terbaik.

Perjalanan hidup seorang Harry Mulya berawal di Pangkal Pinang. Putra keenam dari tujuh bersaudara ini sudah terbiasa menghadapi perubahan. Sejak kecil Harry terbiasa untuk berpindah tempat tinggal, mengikuti sang ayah yang merupakan pegawai kejaksaan. “Saya pernah di Pangkal Pinang, sekolah dasar di Muaradua, setelah itu dari SMP sampai kuliah di Palembang”, ungkapnya. Setelah menamatkan pendidikan tinggi di jurusan teknik elektro, Harry sempat menjadi dosen di beberapa institusi pendidikan tinggi, salah satunya adalah almarhumnya sendiri, Universitas Sriwijaya. Harry juga sempat mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S2 di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Ketika melanjutkan studi itulah perjalanan Harry di Kemenkeu menemukan titik awalnya. Melalui iklan di surat kabar, Harry melihat ada sebuah instansi yang membutuhkan sarjana teknik elektro, sarjana teknik sipil, dan sarjana teknik kimia. Iklan tersebut tidak mencantumkan nama perusahaannya. “Nah saya pikir waktu itu, ini pasti Pertamina walaupun di situ

tidak tertulis nama instansi pemerintah, soalnya menurut logika saya kalo suatu instansi yang membutuhkan sarjana teknik seperti itu biasanya Pertamina”, kenangnya. Sampai rangkaian tes selesai pun Harry belum tahu akan ditempatkan di instansi apa. Baru ketika ditahapan akhir, ia mengetahui bahwa ia telah diterima untuk bergabung Ditjen Bea dan Cukai. Di masa itu, Ditjen Bea dan Cukai tengah berbenah, dimana pemerintah ingin mengembalikan kewenangan DJBC yang sebelumnya ditangani oleh perusahaan asing. Untuk itulah pada masa itu dibutuhkan banyak sarjana teknik yang nantinya akan bertugas sebagai import spesialis. “Jadi nantinya apabila ada barang-barang elektronik, saya yang periksa, nah dulu konsepnya seperti itu,” ungkapnya.

Di tahun 1991 Harry resmi bergabung dengan DJBC, penempatan pertamanya di Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B Ambon. Dari sekitar delapan puluhan pegawai yang diterima pada saat itu, ia termasuk yang mendapatkan penempatan yang paling jauh, dengan kondisi saat itu sudah berkeluarga. “Jadi pertama-sama saya melihat-lihat: yang mana sih Ambon itu? Nah ternyata pulau yang besar itu Pulau Seram, nah Ambon itu yang kecil. Saya dulu nyangkanya Pulau Ambon itu yang besar itu”, ungkapnya. Setelah dari Ambon, Harry mengalami tinggal di beberapa kota di Indonesia, seperti Aceh, Bandung, dan Medan.

Selama menjalani karirnya di DJBC,

telah banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat ia petik. Setiap kota memiliki kenangan dan cerita pengalaman tersendiri. Seperti ketika ia bertugas di Ambon. “Pertama kali di Ambon, baru III/a, pertama kali ditugaskan ke Pulau Mangole”, ceritanya. Pulau Mangole merupakan daerah pengolahan kayu lapis kualitas ekspor yang terletak dekat dengan Ternate dengan jarak tempuh satu hari dengan menggunakan kapal. Ketika itu, Harry ditugaskan untuk mengawasi ekspor di sana. Ia mengamati kegiatan pemuatan kayu-kayu lapis di dermaga. “Jadi di sana itu kapal tiba di dermaga untuk memuat kayu-kayu lapis, biasanya bisa tiga sampai empat hari, kemudian berangkat lagi”, ungkapnya. Selain membawa kayu lapis, awak kapal pengangkut juga membawa barang-barang lain, seperti motor, sepeda, atau alat-alat elektronik yang bisa dijual ke penduduk setempat. Barang-barang tersebut merupakan barang ilegal. Pada saat itu, Harry melakukan tindakan pengamanan dengan memberikan segel terhadap barang-barang ilegal tersebut. Untung saja, mereka memahami bahwa merusak segel itu melanggar undang-undang. Pada suatu saat, ada petugas kepolisian yang datang kepadanya untuk membeli mesin tik untuk keperluan kantor. Harry merasa bimbang, di satu sisi ia harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya, di sisi lain ia juga menyadari bahwa pentingnya menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. “Nah, di sinilah dimana letak integritas kita dipertaruhkan, bagaimana juga terhadap *stakeholder* kita, bagaimana koordinasi tetap bagus, dan tugas juga bisa dilaksanakan dengan baik”, tambahnya. Cara pemecahan masalah tersebut menurut Harry tidak akan didapatkan dari dunia pendidikan formal, hanya bisa didapatkan dari pengalaman selama bekerja.

Pengalaman menarik lainnya didapat ketika bertugas di Kantor Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Pada masa itu bisa dikatakan tidak ada kegiatan, karena tidak ada kapal masuk

untuk memungut bea, juga tidak ada pabrik rokok atau miras untuk cukai, serta minimnya nilai ekspor. “Kalau di bea cukai itu dulu ada pameo: kalau gak ada dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) itu gak kerja”, ungkapnya. Padahal semestinya masih banyak hal yang dapat dikerjakan, seperti melakukan pengawasan, sosialisasi, edukasi, dan sebagainya. Melihat keadaan seperti itu, Harry menganalisis situasi. Kondisi geografis Aceh berdekatan dengan Malaysia dan Singapura, sehingga kemungkinan masuknya narkotika dari negara tetangga tersebut sangat besar. Harry melihat bahwa ada beberapa hal yang dapat dibenahi dalam rangka untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap penumpang dan barang bawaannya. Misalnya, dari kondisi bandara. Pada saat itu, ketika barang masuk, jarak antara conveyer dengan pintu keluar sangat dekat, pergerakan penumpang pun menjadi lebih singkat sehingga petugas akan kesulitan untuk melakukan pengamatan. Harry

juga melakukan pendekatan dengan petugas setempat, menanyakan apakah mereka dapat melakukan pengamatan penumpang dengan baik. Setelah dikonfirmasi, petugas pun mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan karena pendeknya jarak antara conveyer dengan pintu keluar. “Disinilah kelemahan kita, petugasnya tidak tahu, sarananya tidak mendukung: conveyernya terlalu dekat”, ceritanya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut maka Harry melakukan beberapa tindakan. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan petugas dengan cara mengirimkan enam orang untuk magang di Bandara Soekarno-Hatta selama dua minggu. Mereka diajari bagaimana cara mengidentifikasi, bagaimana cara menganalisis profil penumpang, dan sebagainya. Selain itu, kondisi tata ruang bandara juga diperbaiki, alur keluar barang diperpanjang sehingga petugas dapat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengamatan. Selain itu, kaca-kaca pembatas juga diburamkan,

sehingga komunikasi penumpang dengan orang-orang di luar bandara menjadi sedikit terhambat, meminimalisir pertukaran kode-kode tertentu. Setelah itu dilaksanakan, mereka berhasil menggagalkan penyelundupan dua kilogram shabu (*methamphetamine*), dan hari-hari selanjutnya petugas banyak menggagalkan penyelundupan narkotika di bandara tersebut. Berdasarkan pengalaman tersebut, Harry melihat ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, yaitu motivasi, keterlibatan pimpinan dalam menyelesaikan masalah, serta adanya *reward and punishment* terhadap para pegawai. “Jadi ya itu intinya, bagaimana kita menciptakan situasi yang tadinya dibalang gak ada kerjaan, kalau kita bisa menggali ya banyak sebenarnya yang bisa kita kerjakan”, ungkapnya.

Pepatah “Dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung” menjadi pegangan dalam menyikapi dinamika perjalanan karir sepanjang hampir 27 tahun. Sebagai pegawai negeri sipil, mutasi merupakan hal yang sering terjadi dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu Harry menyebutkan perlunya kita memiliki sikap terbuka. Mengutip arahan Menteri Keuangan dalam wisuda PKN STAN yang menyebutkan bahwa selain belajar terus menerus, jujur pada diri sendiri, bekerja dengan lebih baik dan *passion*, dan membuka diri. Membuka diri artinya bergaul dengan siapapun, baik agama, ras, pandangan juga. “Jangan misalnya kita bergaul hanya dengan itu-itu saja. Misalnya, hanya bergaul dengan sesama orang Jawa saja, lebih enak karena bisa ngomong pake bahasa Jawa. Sehingga pada saat kita dipindahkan ke tempat lain kita jadi menderita karena gak terbiasa”, ungkapnya. Pengalaman berpindah tempat yang telah ia alami sejak kecil mengajarkan tentang pentingnya adaptasi, dan itu tidak mudah. Bagaimana kita beradaptasi, membuka diri, mau menerima masukan, bisa bergaul dengan siapapun, sehingga kemanapun nantinya kita ditempatkan akan menjadi lebih mudah. Lebih lanjut ia menceritakan bahwa sebetulnya



tidak ada daerah yang sulit dihadapi, tinggal bagaimana kita memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Mutlak adanya bagi kita untuk mengetahui karakteristik suatu daerah untuk memudahkan proses adaptasi. Kita ikuti budaya setempat, namun apabila berhadapan dengan hal-hal yang bersifat prinsip maka kita bisa mengambil sikap yang bijaksana. Harry kembali menceritakan pengalamannya ketika bertugas di Ambon, dimana ia diajak untuk mengunjungi rumah minum. Ketika itu, ia yang tidak biasa minum minuman keras hanya memesan minuman energi Kratingdaeng, “Saya diledengin: bapak daeng bapak daeng”, ceritanya. Menghadapi hal tersebut ia menyebutkan bahwa pertama-tama harus memiliki mental yang kuat, jangan sampai hanya karena diledeng seperti itu kita jadi tidak mau bergaul atau malah melanggar prinsip pribadi kita. Ketika orang sudah mengerti nilai pribadi kita, maka mereka pun akan menghormati dan menjadikan nilai pribadi tersebut sebagai trademark diri kita. Memegang prinsip juga penting baginya, terutama dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Ketika masih bertugas di P2, Harry mengenal beberapa importir berisiko tinggi. Akan tetapi secara tegas ia menyatakan tidak akan memberikan bantuan kepada mereka. Integritas, menjalankan tugas dengan profesional, serta tidak punya kepentingan yang menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. “Dengan ketiga hal tersebut: profesionalitas, integritas, dan tidak punya kepentingan, mudah-mudahan kita bisa bebas dari hal-hal sulit tersebut”, tambahnya.

Sebelum menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai, Harry pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Subbidang Kurikulum di Pusdiklat Bea dan Cukai pada tahun 2003. Harry melihat bahwa setiap organisasi memiliki kelebihan masing-masing. BPPK merupakan tempat untuk menggembleng semua pegawai, mulai dari mahasiswa

Harry berpendapat bahwa orang-orang yang ditempatkan di BPPK seharusnya merupakan orang-orang yang “sakti”, yang sudah banyak pengalaman dan bereputasi baik, sehingga nantinya mereka bisa menelurkan, memotivasi, dan menginspirasi orang lain.

sampai pegawai. “Jadi saya pikir kalau ibaratnya perguruan silat, kalau gurunya gak sakti, dia gak bakal menelurkan pendekar-pendekar yang sakti”, ungkapnya. Harry berpendapat bahwa orang-orang yang ditempatkan di BPPK seharusnya merupakan orang-orang yang “sakti”, yang sudah banyak pengalaman dan bereputasi baik, sehingga nantinya mereka bisa menelurkan, memotivasi, dan menginspirasi orang lain. Ibarat cerita silat, bila ingin menjadi pendekar hebat maka gurunya pun harus hebat pula.

Harry melihat bahwa BPPK memiliki potensi dan bibit yang bagus, sangat disayangkan apabila bibit yang telah bagus ini tidak dikembangkan dan dipelihara sesuai dengan kebutuhan organisasi. BPPK juga dilihat semakin berkembang ke arah yang lebih baik, mulai dari sisi konten, sarana dan prasarana fisik, serta budayanya. Penting baginya untuk mengarahkan pegawai untuk menjadi contoh bagi peserta diklat. Karena BPPK, terlebih khusus Pusdiklat Bea dan Cukai merupakan tempat untuk melatih kedisiplinan, maka bagaimana

bisa memberikan contoh kepada peserta diklat apabila pegawainya tidak disiplin. Harry melihat sudah banyak perubahan yang dirasakan oleh para peserta diklat.

Pusdiklat Bea dan Cukai memegang peranan penting dalam pembentukan dan peningkatan keterampilan pegawai Bea dan Cukai. Agar dukungan yang diberikan dapat lebih maksimal, maka Harry menyatakan perlunya dipenuhi beberapa persyaratan, diantara pegawainya harus memiliki jiwa pendidik, lalu sudah memiliki pengalaman dan intelektual yang baik, sehingga dapat menginspirasi, menyemangati, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peserta diklat. Dukungan Pusdiklat Bea dan Cukai dapat diberikan dengan cara menghadirkan diklat-diklat yang berkualitas dan bervariasi. Harry mencontohkan diklat kesamaptaaan, banyak manfaat yang bisa dipetik dari diklat tersebut, salah satunya adalah membentuk sikap *open minded*. Ia kerap menyampaikan kepada peserta diklat agar jangan sampai ada rasa menolak atau resistensi terhadap sesuatu, kita

harus menerima dan mengambil sisi positifnya. Selain itu, diklat kesamaptaaan membangun kebiasaan positif, salah satunya adalah kedisiplinan. Kebiasaan baik merupakan hal yang harus ditanamkan, dibiasakan. “Misalnya, kalau kita muslim, ketika kita rapat, sudah mendekati waktu maghrib lalu terdengar suara adzan, tapi rapatnya belum selesai kan biasanya kita akan gelisah ya, karena kita telah memiliki kebiasaan atau merasa wajib untuk sholat, rasanya gimanaa gitu”, tambahnya. Kegiatan yang dilakukan setiap hari itu bisa menjadi kebiasaan. Dengan diklat yang diselenggarakan Ia mengharapkan dapat menimbulkan hal-hal baik. Ia juga menyampaikan bahwa apabila hal-hal baik itu dengan tulus kita terima, itu nantinya bisa menjadi habit.

Dengan banyaknya manfaat yang diterima oleh peserta diklat kesamaptaaan, Harry memandang perlunya perbaikan dan penyesuaian agar diklat tersebut dapat lebih memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Ada beberapa hal, misalnya kegiatan yang berbau militeristik mungkin dapat sedikit dikurangi, dan mungkin juga dapat ditambahkan ceramah dari pakar mengenai kedisiplinan, kesehatan. Ia beranggapan bahwa selain ditempa secara fisik diperlukan juga sentuhan-sentuhan lain yang lebih bermanfaat, yang menginspirasi dan membangun secara mental. Hal-hal seperti ini dipercayanya terasa sekali manfaatnya, terutama dalam menghadapi tantangan di lapangan. “Misalnya ketika saya ditempatkan di Ambon, melihat orang di tempatkan di Makassar : waduh, enak sekali dekat” ungkapnya. Akan menjadi lain apabila pegawai tersebut tidak mengalami tempaan diklat, apabila ditempatkan di daerah yang jauh bisa saja akan mengalami stress. Melalui pelatihan seperti diklat kesamaptaaan, jiwa pegawai akan ditempa, sehingga apabila mengalami tantangan dan kesulitan di medan pekerjaan akan dijalani dengan terbuka.

Harry memandang kondisi BPPK yang sedang dalam proses transformasi kelembagaan sebagai yang patut diapresiasi. Kondisi dunia yang dinamis, diimbangi dengan ekspektasi pimpinan dan *stakeholder* yang semakin meningkat membuat transformasi menjadi hal yang wajar dilakukan, terus menerus memperbaiki diri. “*Corpu* ini kan intinya kita memperbaiki diri”, tambahnya. Perbaikan dilakukan secara terus menerus di semua aspek, baik dari sisi sumber daya manusianya seperti pengetahuan, keahlian dan sikap, juga dari sisi sarana dan prasarananya untuk mengimbangi perkembangan yang ada. Ia memandang pentingnya untuk terus berkembang menuju kesempurnaan, terus memperbaiki diri, serta tidak terus menerus membanggakan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, harus terus berpandangan ke depan. Lebih lanjut Harry berharap agar BPPK bisa menjadi *center of excellence*, dimana setiap pegawainya bangga bekerja di BPPK.

Dukungan keluarga mutlak diperlukan agar kita dapat menjalani tanggung jawab dengan baik di lingkungan pekerjaan. Dukungan ini pula yang Harry dapatkan dari keluarga. Penggemar pempek ini merasa bersyukur dikaruniai dua orang anak yang baik. Bersama dengan istri, Ia mendidik putra-putri mereka dan tidak memanjakan. “Saya katakan kepada kedua anak saya: nak kalau perlu apa-apa, jauh-jauh hari kasih tau, karena bapak harus mengumpulkan uangnya, bukan langsung ada”, ungkapnya. Keluarga juga kerap mendampingi ketika ia bertugas di luar kota. Kebersamaan dengan keluarga juga menjadi salah satu caranya untuk mengisi waktu luang. Hobi bersepeda dengan anak perempuannya kerap ia lakukan, atau sekedar berkeliling dan makan bersama di akhir pekan untuk mengeratkan rasa kekeluargaan.

Pengalaman bekerja selama hampir 27 tahun mengajarkan Harry untuk bekerja sebaik mungkin, berbuat baik, serta bekerja dengan baik. Ia

mengumpamakan seorang penyanyi terkenal, ketika sang penyanyi tampil dengan baik dan penuh penghayatan, maka penyanyi tersebut akan puas, dan begitu pula penonton yang menyaksikan. “Nah, kira-kira ya kita bekerja dengan hati yang seperti itu, kita berusaha bekerja dengan baik”, ungkapnya. Ia berpegang pada prinsip untuk selalu melakukan yang terbaik, bekerja dengan ikhlas, dan jangan pernah merasa sia-sia dengan apa yang dikerjakan karena apa yang dikerjakan setiap hari pasti ada gunanya. Segala kebiasaan baik yang dibangun akan menjadi reputasi pribadi. “Kuncinya ya itu tadi, bekerja sebaik mungkin, tidak ada kepentingan, sehingga dimanapun kita ditempatkan, kita bisa menjalankan amanah dengan baik”, pungkasnya.


Kuis Edisi 41

Mendatar

5. Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
6. Membuat dan Mengelola Course
7. Kemenkeu Learning Center
8. Langkah dalam implementasi KM

Menurun

1. Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
2. backbone informasi pelatihan di Kemenkeu
3. Sifat course di KLC
4. COP (Community of ...)



Isilah Teka-Teki Silang Edukasi di atas, jawaban dapat ditemukan pada artikel-artikel edisi ini. Lalu kirimkan jawabannya ke redaksi Edukasi Keuangan melalui email: edukasikeuangan@kemenkeu.go.id

Jawaban kami terima paling lambat 1 Desember 2017

Dapatkan HADIAH menarik dari Majalah Edukasi Keuangan.

Pemenang Kuis Edisi 41, adalah Kharisman Randy Cahyadi, silakan kirimkan data diri berupa Nama, HP, serta alamat pengiriman hadiah ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id



Serambi Ilmu

KETENTUAN KEPABEANAN IMPOR BELANJA *ONLINE*

**BAGAIMANA MENDORONG INDUSTRI PERIKANAN
MENGUNAKAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN YANG TEPAT?**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF KETENTUAN DALUWARSA
KETETAPAN PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG KUP**

**Pencatatan Persediaan Pemerintah:
PERPETUAL atau PERIODIK?**

**Tantangan Dan Peran Peran Widyaiswara Dalam
Menghasilkan Diklat Yang Berkualitas**




Foto: pexels.com

KETENTUAN KEPABEANAN IMPOR BELANJA ONLINE

Oleh: Kurniawan (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai)

ASBTRAK

Sehubungan dengan tingginya tingkat pembelian barang secara online melalui internet dan trend peningkatan yang terus signifikan, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan dan kelancaran perdagangan e-commerce dengan memperbaiki pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos, yaitu suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan

umum. Terhadap barang kiriman yang diimpor untuk dipakai mendapatkan pembebasan bea masuk dengan sampai dengan batas tertentu. Khusus untuk barang terkena pungutan cukai (hasil tembakau, minuman beralkohol dan ethyl alcohol) diberikan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak impor sampai batas tertentu per penerima per pengiriman.

Keyword: internet, e-commerce, impor, barang kiriman, bea masuk, pajak, bea cukai

Pertumbuhan Pasar *E-Commerce* di Indonesia

Total populasi Indonesia berjumlah 255,4 juta jiwa yang terbagi menjadi masyarakat perkotaan sebanyak 44.1% dan masyarakat pedesaan 55.9%. Internet telah digunakan oleh 35.4% (90.5 juta jiwa) dari populasi dengan pembagian masyarakat perkotaan sebanyak 51.5% dan masyarakat pedesaan 22.7%. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memperkirakan transaksi *e-commerce* atau perdagangan *online* pada 2016 dapat mencapai 25 miliar Dolar Amerika. Jumlah tersebut naik hingga 40% dibandingkan 2015 yang diperkirakan mencapai 13 miliar Dolar Amerika. Untuk jenis barang yang sering dibeli secara *online*, yaitu kategori produk pakaian, aksesoris dan FMCG (kosmetik, makanan, obat-obatan dan lain-lain) memiliki nilai belanja *online* tahun 2016 sebesar Rp56,1 T; kategori elektronik dan furniture Rp5.9 T; dan kategori *travel* sebesar Rp19,8 T.

Ketua Umum Indonesia *E-Commerce Association* (IdEA) Daniel Tumiwa mengatakan, saat ini terdapat 56 juta UKM yang terus tumbuh. Dukungan inovasi dan teknologi akan semakin mendorong perkembangan para pengusaha. *Platform* yang sering digunakan untuk melakukan jual-beli, seperti *marketplace*, media sosial dan forum. Media sosial yang paling diingat sebagai tempat jual-beli *online* adalah Facebook (52.7%), BBM (19.7%) dan Instagram (12.4%). Sedangkan untuk forum *online* adalah FJB Kaskus (33.2%), Forjumljualbeli.com (31.1%) dan DetikForum (7%).

Latar Belakang Penerbitan Ketentuan Kepabeanan Impor Barang Kiriman

dengan tingginya tingkat pembelian barang secara online melalui internet dan trend peningkatan yang terus signifikan, pemerintah perlu

mendorong pertumbuhan dan kelancaran perdagangan *e-commerce* dengan memperbaiki pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman. Peraturan ini juga menyelaraskan dengan *International Best Practice* sesuai dengan *WCO Procedures on Consignment Goods*, yaitu menetapkan batasan layanan berdasarkan nilai (*value threshold*) bukan berdasarkan berat barang kiriman. Diharapkan dengan terbitnya peraturan ini prosedur barang kiriman menjadi lebih mudah dan cepat, sekaligus menjadi optimalisasi penerimaan negara di bidang bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pada peraturan baru ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan otomasi pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman dengan menggunakan aplikasi pelayanan dan pertukaran data elektronik. Dengan menggunakan aplikasi ini akan memberikan transparansi pada pengguna jasa dengan memudahkan penelusuran status impor barang kiriman dengan fasilitas *tracking system*. Penerima barang kiriman juga dijamin haknya dengan memberikan ruang untuk dapat mengajukan keberatan atas penetapan impor barang kiriman yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai.

Ketentuan Umum Kepabeanan Impor Barang Kiriman

Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos, yaitu suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Penyelenggara pos terbagi menjadi penyelenggara pos yang ditunjuk yaitu PT. Pos Indonesia dan perusahaan jasa titipan, seperti: DHL, Fedex, TNT, JNE dan lain-lain.

Terhadap barang kiriman yang diimpor untuk dipakai mendapatkan pembebasan bea masuk dengan nilai paling banyak FOB USD 100,00 (seratus *United States Dollar*) untuk setiap penerima barang per pengiriman. Khusus untuk barang terkena pungutan cukai (hasil tembakau, minuman beralkohol) diberikan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak impor berupa: 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan/atau 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman beralkohol per penerima per pengiriman. Untuk barang kiriman yang nilainya diatas batas tersebut akan dipungut bea masuk dan pajak impor atas seluruh nilai barang kiriman tersebut. Namun berbeda untuk barang kiriman berupa barang kena cukai yang melebihi batas ketentuan, akan dimusnahkan oleh pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan penyelenggara pos bersangkutan.

Penerima barang diberikan ruang untuk dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dan juga penetapan lain selain tarif dan/atau bea masuk kepada Direktur Jenderal paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.

Pengelompokan Barang Kiriman Berdasarkan Nilai/Harga Barang

Barang kiriman yang dikirim melalui jasa pos dapat dikelompokkan menjadi:

1. Nilai barang sampai USD 100,00, bebas bea masuk berdasarkan penetapan pejabat Bea dan Cukai:
 - a. Yang bukan barang terkena peraturan larangan dan pembatasan, menggunakan dokumen *Consignment Note (House Airway Bill)* atau daftar barang.

“Terhadap barang kiriman yang diimpor untuk dipakai mendapatkan pembebasan bea masuk dengan nilai paling banyak FOB USD 100,00 (seratus United States Dollar) untuk setiap penerima barang per pengiriman. ”

usaha lainnya diselesaikan dengan dokumen PIBK (BC 2.1), pemberitahuan secara *self assesment* oleh penerima barang.

- b. Diimpor oleh badan usaha yang mendapatkan fasilitas penangguhan atau tarif preferensi, diselesaikan dengan menggunakan dokumen PIB (BC 2.o), dikenakan bea masuk sesuai tarif yang berlaku (MFN), pemberitahuan secara *self assesment* oleh penerima barang.

Peraturan Larangan Pembatasan Barang Kiriman

Untuk barang kiriman dapat dikecualikan dari ketentuan peraturan larangan dan pembatasan impor produk tertentu dengan perincian:

1. Produk pakaian paling banyak 10 (sepuluh) pieces per pengiriman.
2. Produk elektronik paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman.
3. Produk-produk: barang tekstil sudah jadi selain pakaian, alas kaki, makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga serta mainan anak-anak paling banyak bernilai FOB USD 1.500,00 (seribu lima ratus *united states dollar*) per orang.

Untuk barang kiriman yang sebagian terkena ketentuan peraturan larangan dan pembatasan impor, maka dapat dilakukan pengeluaran sebagian dari barang kiriman tersebut.

Kesimpulan

1. Sehubungan dengan tingginya tingkat pembelian barang secara

- b. Barang terkena peraturan larangan dan pembatasan, menggunakan dokumen *Consignment Note (House Airway Bill)*.
2. Nilai barang diatas USD 100,00 sampai dengan USD 1.500,00:
 - a. Diimpor oleh badan usaha maupun non badan usaha, diselesaikan menggunakan dokumen *Consignment Note (House Airway Bill)*, dikenakan tarif bea masuk rata-rata 7,5% (kecuali buku ilmu pengetahuan) berdasarkan penetapan pejabat Bea dan Cukai.
 - b. Diimpor oleh non badan usaha yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, seperti: barang penumpang/pindahan (*personal effect*) atau barang yang memperoleh pembebasan dengan penerima selain badan usaha seperti barang keperluan perwakilan negara asing, badan internasional,

yayasan, dan lembaga non usaha lainnya diselesaikan dengan dokumen PIBK (BC 2.1), pemberitahuan secara *self assesment* oleh penerima barang.

- c. Diimpor oleh badan usaha, diselesaikan dengan menggunakan dokumen PIB (BC 2.o), dikenakan bea masuk sesuai tarif yang berlaku (MFN), pemberitahuan secara *self assesment* oleh penerima barang.
3. Nilai barang diatas USD 1.500,00:
 - a. Diimpor oleh non badan usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk seperti: barang penumpang/pindahan (*personal effect*) atau barang yang memperoleh pembebasan dengan penerima selain badan usaha seperti barang keperluan perwakilan negara asing, badan internasional, yayasan, dan lembaga non

online melalui internet dan trend peningkatan yang terus signifikan, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan dan kelancaran perdagangan *e-commerce* dengan memperbaiki pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman. Pada peraturan baru ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan otomasi pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman dengan menggunakan aplikasi pelayanan dan pertukaran data elektronik.

2. Terhadap barang kiriman yang diimpor untuk dipakai mendapatkan pembebasan bea masuk dengan nilai paling banyak FOB USD 100,00 (seratus *United States Dollar*) untuk setiap penerima barang per pengiriman. Khusus untuk barang terkena pungutan cukai (hasil tembakau, minuman beralkohol) diberikan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak impor berupa: 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan/atau 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman beralkohol per penerima per pengiriman.
3. Nilai barang sampai USD 100,00, yang bukan barang terkena peraturan larangan dan pembatasan, menggunakan dokumen *Consignment Note (House Airway Bill)* atau daftar barang. Untuk barang terkena peraturan larangan dan pembatasan, menggunakan dokumen *Consignment Note (House Airway Bill)*.
4. Nilai barang diatas USD 100,00 sampai dengan USD 1.500,00 yang diimpor oleh badan usaha maupun non badan usaha, diselesaikan menggunakan dokumen *Consignment Note (House Airway Bill)*, dikenakan tarif bea masuk

rata-rata 7,5% (kecuali buku ilmu pengetahuan). Sedangkan yang diimpor oleh non badan usaha yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, seperti: barang penumpang/pindahan (*personal effect*) atau barang yang memperoleh pembebasan dengan penerima selain badan usaha seperti barang keperluan perwakilan negara asing, badan internasional, yayasan, dan lembaga non usaha lainnya diselesaikan dengan dokumen PIBK (BC 2.1). untuk yang diimpor oleh badan usaha, diselesaikan dengan menggunakan dokumen PIB (BC 2.0), dikenakan bea masuk sesuai tarif yang berlaku (MFN).

5. Nilai barang diatas USD 1.500,00 yang diimpor oleh non badan usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk seperti: barang penumpang/pindahan (*personal effect*) atau barang yang memperoleh pembebasan dengan penerima selain badan usaha seperti barang keperluan perwakilan negara asing, badan internasional, yayasan, dan lembaga non usaha lainnya diselesaikan dengan dokumen PIBK (BC 2.1). untuk yang diimpor oleh badan usaha yang mendapatkan fasilitas penangguhan atau tarif preferensi, diselesaikan dengan menggunakan dengan menggunakan dokumen PIB (BC 2.0), dikenakan bea masuk sesuai tarif yang berlaku (MFN).
6. Untuk barang kiriman dapat dikecualikan dari ketentuan peraturan larangan dan pembatasan impor produk tertentu dengan batas jumlah tertentu. Dan apabila barang kiriman sebagian terkena ketentuan peraturan larangan dan pembatasan impor, maka dapat dilakukan pengeluaran sebagian

dari barang kiriman tersebut yang tidak terkena larangan dan pembatasan.

Daftar Pustaka

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661 Tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan nomor 182/PMK.04/2016 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/29/03b501335-menkominfo-perkiraan-transaksi-ecommerce-capai-25-miliar-dollar>, akses pada Selasa, 19 Juli 2017, 20.45 WIB.
- MARS, Summary Executive Study Ecommerce 2016, Jakarta. 2016



Foto: pexels.com

BAGAIMANA MENDORONG INDUSTRI PERIKANAN MENGGUNAKAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN YANG TEPAT?

Oleh: M. Djufri (Widyaiswara Pusdiklat Pajak)

Abstrak

Sebagaimana Nawa Cita yang berkaitan dengan sektor perikanan, perlu dukungan segenap pihak, tak terkecuali pihak yang mengeluarkan kebijakan perpajakan. Dalam kajian ini akan dibahas kebijakan perpajakan terkait sektor perikanan, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan Teori Economic Analysis of Law dari Richard A. Posner sebagai pisau analisis. Hasil dari kajian terungkap bahwa kebijakan perpajakan terhadap produk perikanan belum memenuhi harapan bagi perkembangan industri perikanan. Untuk

itu, dalam kajian ini Penulis mencoba memberi gambaran bagaimana sebaiknya kebijakan perpajakan khususnya di bidang PPN yang dapat mendorong industri perikanan ini. Ketentuan perpajakan saat ini yang memberikan fasilitas PPN dibebaskan atas penyerahan produk perikanan, masih mengandung unsur PPN yang tersamar dalam harga jualnya, namun jika fasilitas yang diberikan adalah PPN tidak dipungut, maka atas penyerahan benar-benar terbebas dari unsur PPN.

Keywords : Pajak Sektor Perikanan, Economic Analysis of Law, Posner.

PENDAHULUAN

Pemerintahan saat ini telah mencanangkan sembilan agenda prioritas dalam pembangunan nasional, yang tertuang dalam Nawa Cita, sebagaimana yang disampaikan Jokowi dan Jusuf Kala, 2014, dan beberapa cita (harapan) tersebut berkaitan dengan sektor perikanan (kemaritiman). Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejalan dengan Nawa Cita butir ke-5 yakni komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Begitu pula dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (Nawa Cita butir ke-6) dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (Nawa Cita butir ke-7), terkait erat dengan sektor perikanan.

Sektor perikanan memang salah satu sektor strategis yang dapat dikembangkan dan memiliki daya saing kuat di pasar internasional. Dengan luas perairan yang mendominasi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di dalamnya sangat melimpah sumber daya alam berupa keanekaragaman hasil perikanan.

Namun disayangkan potensi yang demikian besar ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena berbagai permasalahan. Hasil Kajian Kementerian PPN/Bappenas, 2016 mencatat banyaknya permasalahan yang dihadapi untuk mengembangkan industri kelautan dan perikanan. Diantaranya adalah maraknya kegiatan *illegal fishing*, hambatan permodalan, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, terbatasnya sarana dan prasarana, mahalannya harga pakan, serangan hama/penyakit dan bencana alam serta adanya pencemaran lingkungan.

Permodalan menjadi salah satu permasalahan bagi industri ini, karena memang Industri perikanan

membutuhkan investasi yang besar. Biro Pusat Statistik, 2017 mencatat investasi tersebut digunakan untuk berbagai keperluan seperti:

- 1) penyediaan barang modal, seperti kapal, kendaraan angkut, lahan dan mesin-mesin produksi.
- 2) biaya produksi, seperti upah pekerja, bahan bakar, pelumas, garam/es, perbekalan, penyediaan benih, pakan, pupuk dan obat-obatan, sewa sarana/alat, sewa lahan penyusutan barang modal, dan biaya lainnya, seperti umpan, pajak tidak langsung, jasa perikanan, wadah, bunga kredit/pinjaman, pengangkutan.

Biaya produksi tersebut belum termasuk untuk penyediaan barang modal namun nilainya sudah cukup besar. Diantara biaya produksi tersebut adalah adanya pajak tidak langsung berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak yang dibayar oleh pengusaha ketika membeli/menyewa barang modal dan sarana/peralatan/lahan, membeli pakan, pupuk dan obat-obatan, bahan bakar, pelumas, es, pakan, pupuk dan obat-obatan, serta memanfaatkan jasa perikanan dan jasa pengangkutan.

Ketentuan perpajakan saat ini khususnya di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat digambarkan sebagai berikut: ketika para pengusaha di industri perikanan melakukan pembelian (mengonsumsi) Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), maka pengusaha tersebut wajib membayar PPN. Ada dua hal terhadap PPN ini yang dapat dilakukan oleh pengusaha, sebagaimana Pasal 16B Undang-undang PPN 1984. Pertama, PPN ini dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan pajak yang dipungut oleh pengusaha ketika melakukan penyerahan/ penjualan. Dan yang kedua, PPN ini dapat dimasukkan ke dalam unsur biaya produksi.

Untuk penyerahan komoditas

perikanan ke pasar domestik, PPN yang telah dibayar ini (disebut dengan Pajak Masukan) tidak dapat diperhitungkan dengan pajak yang dipungut oleh pengusaha (disebut dengan Pajak Keluaran), namun dapat dimasukkan ke dalam unsur biaya produksi. Walaupun ketika membeli hasil perikanan, konsumen secara riil tidak ditagih PPN, karena menurut ketentuan yang berlaku mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, namun sesungguhnya dalam hasil perikanan tersebut masih terdapat komponen PPN yang telah melebur dalam unsur biaya produksi. Dalam hal ini, PPN tersebut tersamar ke dalam biaya produksi, dan menyebabkan harga yang harus dibayar oleh konsumen akan bertambah. Ini akan menjadikan beban konsumen meningkat.

PERMASALAHAN

Pemerintah memang membutuhkan pajak untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat tergambar dalam APBN 2017, bahwa kontribusi pajak dalam membiayai pembangunan lebih dari 72%. Di sisi lain pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan, sebagaimana Nawa Cita. Hal ini lah yang menjadi bahan kajian dalam tulisan ini, bagaimana seharusnya kebijakan perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah secara tepat untuk mendorong industri perikanan agar lebih berkembang.

TINJAUAN LITERATUR

Pasal 4A ayat 2 huruf b Undang Undang 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Undang-Undang PPN 1984) menyatakan bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak termasuk ke dalam kelompok barang yang tidak

dikenai PPN.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, ditetapkan 13 jenis barang yang termasuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak dimaksud, yaitu meliputi: (a) beras dan gabah, (b) jagung, (d) sagu, (d) kedelai, (e) garam, (f) daging, (g) telur, (h) susu (i) buah-buahan, (j) sayur-sayuran, (k) ubi-ubian, (l) bumbu-bumbuan, dan (m) gula konsumsi.

Dari barang yang disebut dalam ketentuan di atas, ikan dan produk perikanan tidak termasuk dalam kelompok Non BKP, sehingga dapat dipastikan bahwa ikan termasuk kelompok BKP. Namun walaupun termasuk BKP, pada ketentuan berikutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, diatur bahwa ikan dan produk perikanan mendapat fasilitas di bidang PPN.

Yang menjadi dasar pemberian fasilitas perpajakan terhadap produk perikanan adalah Pasal 16B Undang-Undang PPN. Menurut jenisnya, fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diberikan dalam dua bentuk, yaitu :

- a) Fasilitas PPN tidak dipungut
- b) Fasilitas PPN dibebaskan

Konsekuensi kedua jenis fasilitas tersebut berbeda. Perbedaan kedua fasilitas ini dari sisi perlakuan Pajak Masukannya. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan. Sedangkan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Sementara untuk

Pajak Keluaran, kedua fasilitas tersebut adalah nihil, artinya tidak ada PPN yang dipungut dari konsumen.

Sebagai contoh, PT ABC memasok ikan segar ke supermarket senilai Rp 200.000.000,00. PT ABC tidak memungut PPN kepada supermarket, karena penyerahan ikan dibebaskan dari pengenaan PPN. Dalam unsur harga pokok dan biaya usahanya terdapat komponen pembelian wadah, pembelian plastik, pembelian oksigen, pembelian es balok, dan jasa pengangkutan sebesar Rp 50.000.000,00 dengan PPN sebesar Rp 5.000.000,00. Atas PPN sebesar Rp 5.000.000,00 tersebut tidak dapat dikreditkan, namun dimasukkan dalam unsur harga pokok/biaya sehingga menambah nilai komponen pembelian di atas menjadi Rp 55.000.000,00. Berbeda halnya jika PPN Rp 5.000.000,00 tersebut dapat dikreditkan, komponen pembelian tetap senilai Rp. 50.000.000,00.

Dengan meningkatnya harga pokok/biaya, sementara nilai penjualan tetap, maka margin keuntungan akan berkurang. Sebaliknya, jika margin keuntungan yang diharapkan sama, maka nilai penjualan akan *dimark up* sebesar Rp. 5.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 205.000.000,00.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Soekanto dan Mamudji, 2006 menyebutkan bahwa pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu Teori *Economic Analysis of Law* yang dicetuskan oleh Richard A. Posner, yang merupakan pendekatan analisis ekonomi

dalam hukum yang menekankan kepada *cost-benefit ratio*, bagaimana penerapan hukum dapat ditinjau dari sisi efisiensi, harus dihitung benar-benar keuntungan dan kerugiannya (Hermann, 1974). Berdasarkan Teori *Economic Analysis of Law* ini, hasil kajian bahan pustaka diperbandingkan untuk dapat ditarik kesimpulan, mana yang lebih menguntungkan untuk diimplementasikan. Dalam kajian ini hanya dibatasi kajian normatif, tidak dilakukan kajian empiris. Kajian lebih lanjut secara empiris akan sangat bermanfaat untuk dapat menghitung seberapa besar keuntungan ataupun kerugian atas topik kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini menggolongkan perikanan kedalam kelompok BKP, namun tidak serta merta terhadap ikan dan komoditas perikanan lainnya dikenai PPN. Terdapat ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, yang mengatur bahwa perikanan dikategorikan BKP tertentu yang bersifat strategis yang mendapat fasilitas berupa dibebaskan dari pengenaan PPN.

Adanya fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, mengandung arti bahwa ketika pengusaha industri perikanan menjual hasil produksinya, maka konsumen tidak perlu membayar PPN. Namun konsekuensi bagi pengusaha industri perikanan adalah tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan (PM)nya. Dan pada akhirnya oleh pengusaha, Pajak Masukan ini akan dibebankan sebagai biaya produksi, sehingga dalam harga jual BKP tersebut sebenarnya masih terdapat unsur PPN (secara tersamar), yang pada akhirnya PPN tersebut akan ditanggung oleh konsumen dalam negeri.

Teori *Economic Analysis of Law* Richard A. Posner menekankan *cost-benefit ratio*, bahwa bagaimana penerapan hukum dapat ditinjau dari sisi efisiensi, harus dihitung benar-benar

keuntungan dan kerugiannya.

Meningkatnya harga komoditi tidak serta merta meningkatkan keuntungan yang diperoleh pengusaha, dan tidak serta merta pula meningkatkan penerimaan pajak. Namun keuntungan dapat saja tetap atau malah berkurang, karena beban biaya juga semakin meningkat akibat tambahan biaya PPN ataupun biaya lainnya. Bahkan sebaliknya dapat menimbulkan kerugian di periode jangka panjang (*long term*), karena harga komoditas yang terlalu tinggi menyebabkan daya beli masyarakat merosot, berimbas pada lesunya industri perikanan dan pada akhirnya penerimaan pajak juga turut menurun.

Dalam Pasal 16B Undang Undang PPN 1984 yang mengamanatkan fasilitas perpajakan di bidang PPN, terdapat satu fasilitas lagi yang diberikan pemerintah yaitu PPN tidak dipungut. Artinya konsumen tidak perlu membayar PPN ketika memperoleh BKP/JKP. Namun Berbeda dengan fasilitas dibebaskan PPN, atas Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan.

Untuk mengurangi beban biaya produksi sekaligus meringankan beban konsumen dalam negeri, sebaiknya terhadap penyerahan komoditas perikanan diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Artinya ketika misalnya pengusaha perikanan membayar PPN saat pengusaha membeli peralatan berupa jaring, pelumas dan bahan bakar atau memanfaatkan jasa perikanan, Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan, sehingga tidak menambah biaya produksi.

Dengan dapat dikreditkannya Pajak Masukan atas penyerahan BKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN, beban konsumen sedikit berkurang, namun dari sisi Pemerintah, akan mengakibatkan penerimaan negara dari PPN akan berkurang. Tetapi sejatinya, di sisi lain penerimaan PPh akan meningkat seiring dengan berkurangnya biaya

“Untuk mengurangi beban biaya produksi sekaligus meringankan beban konsumen dalam negeri, sebaiknya terhadap penyerahan komoditas perikanan diberikan fasilitas PPN tidak dipungut.”

produksi, sehingga pengaruh penerimaan pajak secara total tidak terlalu signifikan.

Dengan merujuk kepada *Economic Analysis of Law*, efisiensi akan dicapai melalui pemberian fasilitas PPN tidak dipungut, namun untuk lebih mengetahui seberapa besar efisiensi pemberian fasilitas ini, kajian ini dapat dilanjutkan dengan pendekatan empiris.

Perubahan kebijakan peraturan tentang industri kelautan dan perikanan sebenarnya telah terjadi beberapa waktu lalu, yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam ketentuan tersebut, terhadap penyerahan kapal laut oleh perusahaan galangan kapal yang semula mendapat fasilitas dibebaskan PPN, diubah menjadi fasilitas PPN tidak dipungut. Terbitnya peraturan tersebut dilandasi karena harga kapal laut dirasakan cukup mahal, karena adanya unsur PPN yang terkandung dalam biaya produksi pembuatan kapal.

KESIMPULAN

Wilayah perairan Indonesia sangatlah luas, tentunya memiliki potensi

besar di sektor perikanan dan memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Sudah seyogyanya segenap pihak mendukung kebijakan di sektor perikanan ini, tak terkecuali institusi perpajakan.

Saat ini Pemerintah menggolongkan hasil perikanan ke dalam kelompok barang kena pajak namun diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Namun ternyata dalam kebijakan fasilitas di bidang PPN ini, masih terdapat unsur PPN yang dibayar oleh masyarakat yang tersamar dalam harga jualnya. Teori Posner menekankan bahwa penerapan hukum dapat ditinjau dari sisi efisiensi yaitu harus dihitung benar-benar keuntungan dan kerugiannya. Kebijakan pemberian fasilitas dibebaskan PPN, akan mengurangi pajak masukan yang dapat dikreditkan dan pada akhirnya akan menambah penerimaan pajak. Hal ini memberi keuntungan kepada institusi perpajakan.

Namun kebijakan ini juga akan mengakibatkan kerugian dalam jangka panjang. Dengan menambahkan PPN masukan ke dalam unsur biaya, maka beban pengusaha semakin tinggi, harga jual pun meningkat dan mengakibatkan lesunya industri perikanan. Dalam jangka panjang akan menimbulkan efek balik berupa penurunan penerimaan pajak dari sektor ini.

Untuk itu perlu dipertimbangkan kebijakan perpajakan yang tepat untuk menggairahkan industri perikanan ini, dengan memberikan fasilitas lainnya yang sebenarnya sudah ada ketentuannya sebagaimana Pasal 16B Undang Undang PPN 1984 yaitu berupa PPN tidak dipungut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015, Buku Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2015, Pusat Data Statistik dan Informasi.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016, Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri (2006), Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sumanto, 1990, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Andi Offset.
- Undang-undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-95/PJ/2010 tentang penegasan perlakuan PPN atas BKP dan/atau JKP tertentu dan/atau BKP Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
- Biro Pusat Statistik, 2017, "Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Trip Usaha Penangkapan Ikan di Laut Menggunakan Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel, 2014" laman <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1852> diakses tanggal 6 April 2017.
- Hermann, Donald H. J, 1974, "Review of Economic Analysis of Law," By Richard A. Posner, Washington University Law Review, Volume 1974 Issue 2, laman http://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2680&context=law_lawreview
- Jokowi, dan Jusuf Kalla, 2004, "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang berdaulat , mandiri dan berkepribadian, Visi, Misi dan Program Aksi", laman http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf
- Kementerian Keuangan, 2017, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017", laman <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2016, "Kajian Strategi Industrialisasi Perikanan Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Wilayah", Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, BAPPENAS, 2016, laman https://www.bappenas.go.id/files/5115/0459/9676/LAPORAN_KAJIAN_2016.pdf.
- Murni, "Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, laman <https://media.neliti.com/media/publications/41415-ID-analisis-ekonomi-terhadap-pasal-pasal-hukum-persaingan-usaha-dalam-undang-undang.pdf>
- Suherman, Ade Maman, 2010, "Hukum Pengadaan Barang (Government Procurement) Dan Pembangunan Ekonomi", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 40 no.3, laman <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/issue/view/34>
- Widhayani, Dian Pawestri, "Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Di Bidang Sumber Daya Alam", Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/download/382/216 diakses tanggal 20 Januari 2017, laman <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/4683/pdf>.

--00--



Foto: pexels.com

ANALISIS YURIDIS NORMATIF KETENTUAN DALUWARSA KETETAPAN PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG KUP

Oleh: Agus Suharsono, Widyaiswara Madya, Pusdiklat Pajak

Abstrak

Analisis yuridis normatif ketentuan daluwarsa penetapan pajak dalam Undang-Undang KUP diketahui bahwa pengaturan ketentuan daluwarsa penetapan pajak belum sesuai dengan asas kejelasan rumusan, asas keadilan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum. Ketidakjelasan rumusan karena daluwarsa penetapan pajak hanya diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 15, karena rumusannya tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan. Agar memenuhi asas kejelasan rumusan,

asas keadilan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum, maka Undang-Undang KUP di masa yang akan datang sebaiknya menyebutkan dengan jelas ketentuan daluwarsa penetapan pajak yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, maupun Surat Tagihan Pajak.

Kata kunci: Daluwarsa, penetapan pajak, kejelasan rumusan, keadilan, kepastian hukum

A. Latar Belakang

Pajak di Indonesia adalah amanat konstitusi. Pasal 23A UUD NKRI 1945 mengatur bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Menurut A.M. Fatwa perubahan Pasal 23A karena sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa terlebih dahulu disetujui oleh rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di DPR. Selain ketentuan perpajakan yang diatur dengan undang-undang, rencana penerimaan perpajakan tiap tahunnya juga diatur dalam Undang-Undang APBN. Fungsi dan tujuan hukum itu berbeda, bahwa hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup bermasyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.

Senada dengan fungsi dan tujuan hukum adalah ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Ada tiga asas yang akan dibahas dalam yaitu asas kejelasan rumusan, asas keadilan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata

“Tulisan ini akan menganalisis ketentuan daluwarsa dalam Undang-Undang KUP berdasarkan asas kejelasan rumusan, asas keadilan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum.”

atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Tulisan ini akan menganalisis ketentuan daluwarsa dalam Undang-Undang KUP berdasarkan asas kejelasan rumusan, asas keadilan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan menganalisis tentang ketentuan daluwarsa penetapan pajak dalam Undang-Undang KUP. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tipologi penelitian pada umumnya berbeda dengan penelitian hukum, penelitian hukum dibagi dalam penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Menurut Johnny Ibrahim penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif atau hukum yang berlaku. Kajian yuridis normatif dapat menggunakan beberapa pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *historical approach*, *philosophical approach*, atau *case approach*. Masing-masing pendekatan dapat digunakan sendiri-sendiri atau digabung dalam suatu kajian. Namun, dalam kajian yuridis normatif pasti menggunakan pendekatan perundang-undangan karena kajian yuridis normatif dilakukan terhadap norma hukum yang ada. Menurut Zainuddin Ali jika kajian yang hanya mempunyai satu variabel atau mempunyai lebih dari satu variabel tetapi tidak bersinggungan maka bersifat deskriptif. Apabila lebih dari satu variabel dan saling bersinggungan maka bersifat analitis. Jenis dan sumber data dalam kajian hukum sering disebut dengan bahan hukum. Kajian ini menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

C. Analisis dan Pembahasan

Bab III Undang-Undang KUP mengatur tentang Penetapan dan Ketetapan Pajak. Adapun pasal-pasal dan ketentuan yang diatur adalah sebagai berikut.

No	Pasal	Ketentuan
1	Pasal 12	Kewajiban Wajib Pajak untuk emenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan tidak mengantungkan pada adanya surat ketetapan, namun jika DJP mendapatkan bukti dapat menetapkan jumlah pajak yang terutang
2	Pasal 13	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3	Pasal 13A	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk pidana perpajakan karena kealpaan yang pertama
4	Pasal 14	Surat Tagihan Pajak
5	Pasal 15	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
6	Pasal 16	Pembetulan ketetapan atau keputusan pajak
7	Pasal 17	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
8	Pasal 17A	Surat Ketetapan Pajak Nihil
9	Pasal 17B	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
10	Pasal 17C	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
11	Pasal 17D	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu
12	Pasal 17E	Pengembalian PPN oleh bukan subjek pajak dalam negeri yang membeli BKP yang tidak dikonsumsi di daerah pabean

Il mengatur tentang Penetapan dan Ketetapan Pajak, sedangkan ketetapan pajak diatur dalam Pasal 13 sd. Pasal 17D, maka penetapan pajak adalah yang diatur dalam Pasal 12. Ketentuan Pasal 16 kurang tepat jika dimasukkan dalam bab penetapan dan ketetapan pajak, karena yang diatur bukan hanya pembetulan ketetapan pajak namun juga keputusan pajak yang diatur dalam Pasal 36. Pasal 16 i lebih tepat dimasukkan dalam bab upaya hukum, setelah pengaturan tentang ketetapan dan keputusan pajak.

Dalam tulisan ini, karena akan membahas ketentuan daluwarsa maka Surat Tagihan Pajak dikategorikan dalam ketetapan pajak. Sehingga jika ditelisik ketentuan daluwarsa, sifat ketetapan, dan sanksi administrasinya dalam pasal-pasalnya dapat dsajikan sebagai berikut.

Berdasarkan ketentuan tersebut kita tidak dapat menentukan apa yang disebut dengan penetapan tetapi kita dapat menelisik apa yang disebut ketetapan pajak. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUP mendefinisikan Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Sedangkan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang KUP mendefinisikan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak Tertentu. Dengan demikian dapat diketahui yang belum didefinisikan adalah Pasal 12, sehingga secara *a contrario* dapat kita simpulkan bahwa karena Bab

No	Pasal	Jenis Ketetapan	Sifat Ketetapan	Ketentuan Daluwarsa	Sanksi Administrasi
1	Pasal 13	SKPKB	Kurang bayar	Lima tahun	<ul style="list-style-type: none"> • bunga: 2% per bulan, 48% • kenaikan: 50% atau 100%
2	Pasal 13A	SKPKB	Kurang bayar	Tidak diatur	Kenaikan 200%
3	Pasal 14	STP	Kurang bayar	Tidak diatur	Bunga 2% Denda 2% x DPP
4	Pasal 15	SKPKBT	Kurang bayar	Lima tahun	Kenaikan 100% Bunga 48%
5	Pasal 17	SKPLB	Lebih bayar	Tidak diatur	Tidak ada
6	Pasal 17A	SKPN	Nihil	Tidak diatur	Tidak ada
7	Pasal 17B	SKP	KB, LB, atau Nihil	Tidak diatur	Tidak ada
8	Pasal 17C	SKPPKP	Lebih bayar	Tidak diatur	Tidak ada
9	Pasal 17D	SKPPKP	Lebih bayar	Tidak diatur	Tidak ada

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak semua ketentuan pajak diatur daluwarsanya. Penjelasan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem *self assessment*, apabila dalam jangka waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak, jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan pada hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya ketentuan daluwarsa untuk memberikan kepastian hukum sesuai dengan asas ketertiban dan kepatian hukum. Jadi tidak diaturnya ketentuan daluwarsa pada Pasal 13A, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, dan Pasal 17D akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Jika ditelisik isi ketentuan SKPKB Pasal 13A diterbitkan jika Wajib Pajak karena kealpaannya yang pertama kali dilakukan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatn negara. Perbuatan Wajib Pajak tersebut sebenarnya memenuhi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang KUP. Jadi timbul pertanyaan apakah SKPKB Pasal 13A juga berlaku daluwarsa tindak pidana perpajakan? Pasal 40 Undang-Undang KUP mengatur bahwa tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun. Ketentuan ini tidak dapat diberlakukan sebagai daluwarsa penerbitan SKPKB karena sepuluh tahun adalah daluwarsa

penuntutan bukan daluwarsa penetapan. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan SKPKB Pasal 13A diterbitkan karena hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa ketentuan daluwarsa dalam Pasal 13 juga berlaku untuk Pasal 13A, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, dan Pasal 17D. Pendapat ini jika dipakai maka Undang-Undang KUP tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan.

Ketetapan pajak yang sifatnya kurang bayar dan adanya sanksi administrasi yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak ada perbedaan pengaturan daluwarsa dan besarnya sanksi yang dapat dikenakan adalah sebagai berikut.

1. SKPKB Pasal 13 diatur daluwarsanya selama lima tahun. Sanksi bunga 2% per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) diatur paling lama 24 bulan atau 48%.
2. Surat Tagihan Pajak dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP tidak diatur daluwarsanya, selain itu

pengenaan bunga 2% per bulan tidak dibatasi sehingga sanksi bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), ayat (2b), Pasal 19 ayat (1), ayat (3) juga tidak dibatasi jangka waktunya. Dampaknya dimungkinkan Wajib Pajak akan dikenakan sanksi bunga lebih dari 48% atau bahkan akan lebih dari 100%.

Pasal 14 Undang-Undang KUP tidak diatur daluwarsa dan batasan pengenaan sanksi administrasinya, dampak dari ketentuan tersebut adalah Wajib Pajak yang melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan dimungkinkan akan dikenai sanksi lebih besar daripada diterbitkan SKPKB. Keadaan ini tidak sesuai dengan asas keadilan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Agar Undang-Undang KUP sesuai dengan asas kejelasan rumusan, asas keadilan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum maka perlu pengaturan daluwarsa untuk pasal-pasal yang mengatur tentang ketetapan pajak sebagai berikut.

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Undang-Undang KUP sebagai peraturan perpajakan harus memenuhi asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.”



Foto: pexels.com

Pencatatan Persediaan Pemerintah: PERPETUAL atau PERIODIK?

Oleh: Setyawan Dwi Antoro (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)

Abstrak

Kebijakan akuntansi atas persediaan di pemerintah pusat menetapkan pencatatan persediaan menggunakan metode Perpetual dan penilaian persediaan dengan metode Harga Perolehan Terakhir (HPT). Dengan metode Perpetual, setiap terjadi perubahan posisi persediaan, baik penambahan maupun pengurangan, dilakukan pencatatan, sehingga *updating* persediaan terjadi setiap saat.

Penilaian berdasarkan HPT diterapkan pada setiap pencatatan atas perubahan posisi persediaan tersebut. Tulisan ini menganalisis penerapan kebijakan akuntansi persediaan tersebut dalam Aplikasi Persediaan yang digunakan dalam pencatatan persediaan di instansi pemerintah pusat.

Kata kunci: persediaan pemerintah, perpetual, harga perolehan terakhir.

Pentingnya Nilai Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar yang disajikan pada neraca. Nilai persediaan pada neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Audited* per 31 Desember 2015 dan 2016 adalah sebesar Rp96,19 triliun dan Rp80,30 triliun. Nilai persediaan tersebut merupakan 29,44% dan 26,36% dari total aset lancar masing-masing tahun. Sementara itu, beban-beban terkait persediaan pada Laporan Operasional tahun 2015 dan 2016 menunjukkan Beban Persediaan disajikan masing-masing sebesar Rp27,12 triliun dan Rp26,13 triliun, serta Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat masing-masing sebesar Rp16,95 triliun dan Rp39,44 triliun.

Bagi pemerintah sebagai entitas pelaporan, angka-angka tersebut tentunya menunjukkan nilai yang signifikan. Meskipun tidak terkait langsung dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, kesalahan saji atas nilai persediaan maupun beban persediaan dapat menentukan kewajaran laporan keuangan. Jika kesalahan saji tersebut material dapat mempengaruhi opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengertian Persediaan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis AkruaI Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan tersebut dapat berwujud:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, seperti alat tulis kantor, suku cadang,

amunisi, bahan pemeliharaan, obat-obatan dalam pelayanan kesehatan;

2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti barang setengah jadi atau bangunan dalam proses pengerjaan yang nantinya akan diserahkan/dijual kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, seperti: hewan, tanaman, ikan, barang jadi atau bangunan yang selesai dikerjakan untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat;
5. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak, cadangan beras, dan cadangan bahan pokok lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Mengklasifikasikan suatu aset pemerintah menjadi persediaan tidak hanya dilihat dari bentuk/wujudnya semata, tetapi juga mempertimbangkan dari maksud atau intensi diadakannya persediaan tersebut. Sebagai contoh, suatu aset berupa peralatan dan mesin seperti kendaraan bermotor yang diadakan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah akan diklasifikasikan sebagai persediaan, bukan aset tetap meskipun secara fisik wujudnya berupa peralatan dan mesin. Intensi saat dilakukan penganggaran juga akan menentukan barang yang dibeli masuk sebagai persediaan atau tidak. Seminar *kit* yang dibeli untuk dibagikan langsung saat kegiatan seminar tidak digolongkan sebagai persediaan, tetapi *training kit* yang diadakan untuk kegiatan diklat selama setahun digolongkan sebagai persediaan.

Pencatatan Akuntansi atas Persediaan

Nilai persediaan di Neraca maupun nilai beban persediaan di Laporan Operasional ditentukan oleh metode pencatatan dan metode penilaian atas persediaan. Metode pencatatan persediaan yang lazim digunakan adalah metode Perpetual atau metode Periodik. Sementara itu, penilaian persediaan dapat berdasarkan metode *First-In First-Out* (FIFO), metode rata-rata, metode identifikasi khusus, atau metode Harga Perolehan Terakhir (HPT).

Dalam metode pencatatan Perpetual, setiap terjadi mutasi (perubahan) persediaan dilakukan pencatatan dalam pembukuan (akuntansi). Mutasi berupa perolehan persediaan akan menambah nilai persediaan, dan sebaliknya mutasi berupa pemakaian persediaan akan mengurangi nilai persediaan. Berkurangnya nilai persediaan saat pemakaian persediaan juga dicatat sebagai beban persediaan. Dengan demikian, *updating* nilai persediaan dilakukan setiap waktu, tidak menunggu hingga akhir periode. Inventarisasi fisik (*stock opname*) tetap perlu dilakukan untuk memastikan nilai persediaan berdasarkan keadaan fisiknya.

Dalam metode pencatatan Periodik, pembukuan (akuntansi) tidak mencatat adanya mutasi persediaan. Nilai persediaan tidak *ter-update* dengan adanya perolehan dan pemakaian persediaan. Satu-satunya jalan untuk *meng-update* nilai persediaan adalah dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) secara periodik pada akhir periode. Maka dari itu, metode ini disebut metode Periodik.

Misalkan pada awal bulan terdapat saldo persediaan sebesar Rp1.000,-. Pada tanggal 10 terjadi pembelian senilai Rp10.000,- dan pada tanggal 20 terjadi pemakaian senilai Rp7.000,-. Dalam metode Perpetual, pembelian sebesar Rp10.000,- dicatat menambah nilai persediaan, sehingga saldo persediaan menjadi sebesar Rp11.000,-. Pemakaian

sebesar Rp7.000,- dicatat mengurangi nilai persediaan sekaligus sebagai beban persediaan, sehingga saldo persediaan menjadi Rp4.000,-. Jika tidak ada transaksi persediaan lagi, maka nilai persediaan pada akhir bulan adalah sebesar Rp4.000,-.

Sebaliknya dalam metode Periodik, pembelian sebesar Rp10.000,- dan pemakaian sebesar Rp7.000,- tidak dicatat menambah dan mengurangi nilai persediaan. Akibatnya saldo persediaan masih menunjukkan nilai Rp1.000,- atau tidak ter-*update* dengan adanya pembelian dan pemakaian tersebut. Pada akhir bulan dilakukan inventarisasi fisik untuk meng-*update* nilai persediaan tersebut. Beban persediaan ditentukan dengan perhitungan saldo awal ditambah nilai pembelian dan dikurangi nilai persediaan akhir (hasil inventarisasi fisik).

Kebijakan Akuntansi Persediaan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, pemerintah pusat mengambil kebijakan akuntansi pencatatan persediaan dengan metode perpetual dan menilai persediaan dengan metode *First-In First-Out* (FIFO). Namun dalam hal metode FIFO ini belum bisa diterapkan karena alasan teknis dan lainnya, pemerintah masih menggunakan Harga Perolehan Terakhir (HPT). Hingga saat tulisan ini disusun, pemerintah masih menggunakan metode penilaian berdasarkan HPT tersebut.

Dengan metode HPT, nilai persediaan ditentukan berdasarkan harga perolehan ataupun pembelian terakhir per satuan unit. Konsekuensi dari penggunaan metode ini adalah setiap terjadi perubahan harga perolehan terakhir maka terjadi penyesuaian nilai persediaan yang telah ada. Ketika metode HPT diterapkan pada metode pencatatan

“Namun dalam hal metode FIFO ini belum bisa diterapkan karena alasan teknis dan lainnya, pemerintah masih menggunakan Harga Perolehan Terakhir (HPT). Hingga saat tulisan ini disusun, pemerintah masih menggunakan metode penilaian berdasarkan HPT tersebut.”

perpetual, maka dampak lanjutannya adalah penyesuaian nilai persediaan menjadi lebih sering dilakukan seiring dengan perubahan harga perolehan terakhir yang terjadi.

Ilustrasi berikut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penggunaan metode pencatatan Perpetual dan metode penilaian HPT dalam akuntansi persediaan. Satker ABC mempunyai saldo awal persediaan dan transaksi persediaan berupa toner printer selama bulan Januari 2017 sebagai berikut:

Tanggal	Deskripsi	Kuantitas	Harga Satuan
1 Jan	Persediaan awal	1 unit	Rp1.000.000,-
10 Jan	Pembelian	1 unit	Rp1.100.000,-
20 Jan	Pemakaian	1 unit	-
31 Jan	Pembelian	1 unit	Rp1.500.000,-

Jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi persediaan di atas adalah sebagai berikut:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
10 Jan	Barang Konsumsi	Rp1.100.000,-	
	Persediaan Belum Diregister		Rp1.100.000,-
	<i>Mencatat pembelian sebanyak 1 unit seharga Rp1.100.00,- per unit</i>		
10 Jan	Barang Konsumsi	Rp100.000,-	
	Penyesuaian Nilai Persediaan		Rp100.000,-
	<i>Mencatat penyesuaian nilai persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir: 1 unit x (Rp1.100.000 - Rp1.000.000)</i>		

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
20 Jan	Beban Persediaan Konsumsi	Rp1.100.000,-	
	Barang Konsumsi		Rp1.100.000,-
	<i>Mencatat pemakaian sebanyak 1 unit seharga Rp1.100.00,- per unit</i>		

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
31 Jan	Barang Konsumsi	Rp1.500.000,-	
	Persediaan Belum Diregister		Rp1.500.000,-
	<i>Mencatat pembelian sebanyak 1 unit seharga Rp1.500.00,- per unit</i>		
31 Jan	Barang Konsumsi	Rp400.000,-	
	Penyesuaian Nilai Persediaan		Rp400.000,-
	<i>Mencatat penyesuaian nilai persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir: 1 unit x (Rp1.500.000 - Rp1.100.000)</i>		

Nilai persediaan Barang Konsumsi pada 31 Januari 2017 adalah sebanyak 2 unit dengan harga perolehan terakhir Rp1.500.000,- per unit atau sama dengan Rp3.000.000,-. Secara detail mutasi persediaan Barang Konsumsi selama bulan Januari 2017 ditunjukkan dalam buku besar sebagai berikut:

Akun: Barang Konsumsi

Tanggal	Deskripsi	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1 Jan	Saldo awal			1.000.000
10 Jan	Pembelian	1.100.000		2.100.000
10 Jan	Penyesuaian Nilai Persediaan	100.000		2.200.000
20 Jan	Pemakaian (Beban Persediaan)		1.100.000	1.100.000
31 Jan	Pembelian	1.500.000		2.600.000
31 Jan	Penyesuaian Nilai Persediaan	400.000		3.000.000

Persediaan Barang Konsumsi disajikan pada Neraca Satker ABC per 31 Januari 2017 senilai Rp3.000.000,- dan Beban Persediaan senilai Rp1.100.000,- serta Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan senilai Rp500.000,- disajikan pada Laporan Operasional bulan Januari 2017.

Pencatatan Persediaan pada Aplikasi Persediaan

Satuan kerja instansi pemerintah

pusat mencatat transaksi persediaan menggunakan Aplikasi Persediaan. Perolehan, pemakaian, hasil *stock opname* dan lain-lain transaksi persediaan diinput ke dalam Aplikasi Persediaan. Selanjutnya, ADK Persediaan dikirimkan ke Aplikasi SIMAK-BMN dan ADK SIMAK-BMN dikirimkan ke Aplikasi SAIBA setiap akhir bulan. Aplikasi Persediaan saat merekam dan menatausahakan transaksi persediaan sudah seharusnya menerapkan metode pencatatan Perpetual dan metode penilaian HPT.

Untuk mengetahui hal tersebut, transaksi persediaan Satker ABC selama bulan Januari 2017 disimulasikan dengan menggunakan Aplikasi Persediaan. Jurnal akuntansi yang dihasilkan dari simulasi tersebut, terlihat pada tabel setelah halaman ini.

Hasil simulasi di Aplikasi Persediaan ternyata menghasilkan jurnal persediaan yang berbeda. Beban Persediaan dicatat sebesar Rp1.500.000,- atau selisih Rp400.000,- lebih besar dari seharusnya dan Penyesuaian Nilai Persediaan dicatat sebesar Rp900.000,- atau selisih Rp400.000,- lebih besar. Akibat dari pencatatan tersebut, Beban Persediaan Konsumsi dilaporkan lebih saji sebesar Rp400.000 dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dilaporkan lebih saji sebesar Rp400.000,- di Laporan Operasional bulan Januari 2017.

Mengapa hal itu terjadi? Aplikasi Persediaan membentuk jurnal pemakaian persediaan dan penyesuaian nilai persediaan pada saat pengiriman ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN, yang selanjutnya dikirimkan ke Aplikasi SAIBA. Ketika pengiriman ADK Persediaan dilakukan pada akhir bulan, Aplikasi Persediaan mengidentifikasi HPT adalah harga perolehan terakhir di periode bulan yang bersangkutan, bukan harga perolehan terakhir sebelum pemakaian persediaan. Akibatnya pemakaian persediaan tanggal 20 Januari 2017 dinilai menggunakan HPT tanggal

JURNAL PERSEDIAAN PERJENIS TRANSAKSI
PERIODE BULAN :012017

Tanggal : 19-09-2017
Halaman : 1

KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	Jenis Transaksi	DEBET	KREDIT
1	2		3	4
593111	Beban Persediaan konsumsi	K01	1,500,000	
117111	Barang Konsumsi	K01		1,500,000
391117	Penyesuaian Nilai Persediaan	KO		900,000
117111	Barang Konsumsi	KO	900,000	
117111	Barang Konsumsi	M02	2,600,000	
117911	Persediaan yang Belum Diregister	M02		2,600,000
	JUMLAH TOTAL		5,000,000	5,000,000

31 Januari 2017, yaitu sebesar 1 unit dikalikan Rp1.500.000,-. Pembentukan jurnal atas penyesuaian nilai persediaan juga dilakukan secara akumulatif pada akhir periodik (akhir bulan), yaitu atas persediaan awal sebesar 1 unit dikalikan (Rp1.500.000,- dikurangi Rp1.000.000,-) ditambah atas pembelian tanggal 10 Januari 217 sebesar 1 unit dikalikan (Rp1.500.000,- dikurangi Rp1.100.000,-) atau sebesar Rp900.000,-.

Simpulan

Melihat hasil simulasi dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Aplikasi Persediaan belum sepenuhnya secara tepat menerapkan kebijakan akuntansi atas persediaan. Ketika kebijakan akuntansi persediaan menetapkan penggunaan metode

pencatatan Perpetual dan metode penilaian HPT, Aplikasi Persediaan ternyata menerapkan metode penilaian HPT dengan pencatatan secara periodik (bulanan). Ketidakkonsistenan ini tentunya menuntut penyempurnaan Aplikasi Persediaan agar lebih mencerminkan kebijakan akuntansi persediaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat menjadi perhatian khusus juga, ketika di tahun-tahun mendatang, metode pencatatan dan penilaian yang digunakan menjadi Perpetual-FIFO. Aplikasi Persediaan mesti benar-benar menerapkan kebijakan akuntansi persediaan tersebut.

Referensi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
4. Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan Simak BMN, Kementerian Keuangan, Juni 2016.
5. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*Audited*).



Tantangan Dan Peran Peran Widyaiswara Dalam Menghasilkan Diklat Yang Berkualitas

Oleh: Noor Cholis Madjid (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)

Abstract

Badan Pendidikan dan pelatihan senantiasa dituntut untuk menghasilkan program diklat dengan kualitas terbaik. Widyaiswara sebagai salah satu pemeran utama dalam proses kediklatan tentulah menjadi tumpuan untuk menghasilkan produk terbaik tersebut. Dengan berlakunya UU ASN dan Peraturan Pemerintah terkait Manajemen Pegawai Negeri Sipil tuntutan agar Widyaiswara mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan program diklat berkualitas tinggi menjadi sebuah tantangan baru. Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengajaran, pelatihan dan

juga evaluasi diklat, widyaiswara telah mampu memenuhi tuntutan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Namun dalam prakteknya kualitas diklat tetap dianggap belum mampu memenuhi ekspektasi unit pengguna diklat. Agar mampu memenuhi ekspektasi pengguna diklat maka widyaiswara dituntut untuk meningkatkan kompetensi pribadi, mampu membangun kompetensi peserta diklat sampai dengan level tertinggi di samping juga diperlukan pengukuran kinerja widyaiswara yang tepat.

Keywords: *Widyaiswara, kompetensi, diklat, berkualitas*

A. Pendahuluan

Dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka mekanisme dan pola pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami penyempurnaan. Dalam UU ASN disebutkan bahwa ASN yang hendak dibangun adalah Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU RI No. 5 Tahun 2014). Sedangkan dalam PP terkait dengan Manajemen PNS disebutkan Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (pasal 1 ayat 1 PP 11 2017). Dari kedua aturan tersebut secara ringkas dapat disimpulkan Aparatur Sipil Negara yang hendak dibangun adalah ASN yang paripurna dan berkualitas tinggi.

Widyaiswara (WI) sebagai jabatan fungsional yang mempunyai tugas pendidikan, pengajaran, pelatihan, evaluasi diklat dan pengembangan diklat dituntut untuk ikut berperan menghasilkan sebuah diklat yang berkualitas tinggi. Diklat yang berkualitas tinggi mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan harapan UU ASN dan PP manajemen PNS yaitu pegawai yang berintegritas, berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi.

B. Permasalahan

Widyaiswara telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengaja-

ran, pelatihan dan juga evaluasi diklat dan berdasarkan hasil evaluasi formal semua telah dalam kondisi baik. Indikator Kinerja Utama individu WI tercapai. Namun dari berbagai pertemuan formal di lingkungan pimpinan kementerian/ lembaga senantiasa muncul keluhan bahwa diklat pada lembaga diklat belum mampu memenuhi kebutuhan unit organisasi secara optimal.

Beberapa permasalahan yang perlu direspon oleh WI terkait dengan membangun diklat untuk menghasilkan pegawai yang berintegritas, berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi adalah:

1. Peningkatan Kompetensi WI;
2. Membangun kompetensi peserta diklat sampai dengan level tertinggi;
3. Pengukuran kinerja WI yang tepat.

C. Pembahasan

Untuk menghasilkan sebuah diklat yang berkualitas maka ada standar internasional terkait sebuah siklus diklat yang harus dilalui. Apabila diklat yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar internasional diharapkan diklat tersebut terjamin kualitasnya.

Berdasarkan studi *literature* dan hasil evaluasi terhadap WI secara umum dan juga dengan membandingkan dengan hasil kajian internal Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP) berikut ini yang harus menjadi perhatian bagi WI dan pemangku kepentingan.

1. Peningkatan Kompetensi Widyaiswara

Masalah pokok yang sebenarnya terkesan klasik namun tetap harus menjadi perhatian adalah peningkatan kompetensi WI. Agar WI mampu berperan menghasilkan diklat yang berkualitas maka perlu peningkatan

kompetensi terkait dengan hal-hal berikut.

a) Penguasaan Tugas Dan Fungsi Widyaiswara

Berdasarkan Pasal 4 Permenpan dan RB No. 22 tahun 2014 tugas pokok Widyaiswara selain pendidikan, pengajaran dan pelatihan adalah melakukan evaluasi dan pengembangan diklat. Evaluasi diklat terdiri dari pengevaluasian penyelenggaraan diklat dan pengevaluasian kinerja WI. Sementara pengembangan diklat terdiri dari penganalisis kebutuhan diklat, penyusunan kurikulum diklat, dan penyusunan modul diklat.

Peran dikjartih selama ini telah dilaksanakan dan berdasarkan hasil evaluasi peserta diklat rata-rata nilai performa WI dalam melaksanakan kegiatan dikjartih (untuk lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) mencapai nilai 4,35 dari nilai maksimal 5. Nilai 4,35 ini sudah termasuk kriteria sangat baik. Namun dalam berbagai rapat atau diskusi internal namun hasil tersebut dianggap belum mencukupi atau memenuhi ekspektasi pimpinan. Terdapat gap yang belum dapat dijelaskan dengan baik kriteria WI yang mumpuni karena kalau mengacu pada performa di depan kelas tidak ada alasan untuk menyatakan WI kurang kompeten.

Permasalahan terkait evaluasi dan pengembangan diklat pada umumnya adalah evaluasi menghasilkan setumpuk rekomendasi yang terkadang tidak dapat ditindaklanjuti ataupun setelah ditindaklanjuti tetapi masih kurang memuaskan. Terdapat kegamangan di internal lembaga diklat dan juga kesulitan untuk identifikasi secara tepat kekurangan yang harus diperbaiki karena secara formal semua dinyatakan baik, indikator kinerja juga telah tercapai, namun ketidakpuasan terhadap kinerja organisasi tetap saja

muncul dan selanjutnya berimbas kepada kinerja WI.

b) Memahami Kompetensi yang Hendak Dibangun

Salah satu tugas WI adalah membangun kompetensi ASN. Kompetensi yang hendak dibangun sesuai dengan UU ASN dan PP terkait manajemen PNS ada tiga jenis. Berdasarkan UU ASN kompetensi yang hendak dibangun terdiri dari:

1) Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan berkaitan

dengan bidang teknis Jabatan.

2) Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi.

3) Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip.

Tabel 3.1.



Perbandingan Kompetensi yang diperoleh dari Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman. Sumber: Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kemendikti

2016

Untuk mampu membangun kompetensi seperti yang dikehendaki maka WI harus memiliki kompetensi tersebut lebih baik daripada pegawai yang hendak dididik dan dilatih. Tantangan bagi WI adalah bagaimana cara mendapatkan kompetensi tersebut dengan cara yang lebih cepat, lebih berkualitas dan selangkah lebih maju dibanding dengan pegawai ASN yang lain.

2. Membangun Kompetensi Peserta Diklat hingga Level Tertinggi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan tingkatan kompetensi dapat dijelaskan sebagai berikut Tabel 3.1.

Dari tabel tersebut secara ringkas dapat dijelaskan bahwa kompetensi tertinggi pada SDM adalah pada level

9. Untuk mencapai level 9 seseorang dapat memperoleh melalui lembaga pendidikan formal dan memperoleh gelar doktor ataupun melalui lembaga diklat (melalui sertifikat keahlian). Kalau dalam sistem pendidikan tinggi terdapat profesor yang mengajar mahasiswa menjadi seorang doktor, maka di dunia kediklatan seharusnya WI Utama mampu menghasilkan lulusan diklat dengan level kompetensi 9. Sebagai pengajar, seorang WI tidak boleh berhenti untuk terus belajar untuk mewujudkan kondisi tersebut. Berikut hal-hal yang harus dilakukan WI:

a) Fokus Pada Tusi Widyaiswara

Untuk menyongsong penerapan UU ASN dan PP terkait dengan manajemen PNS maka hal pertama yang harus diperhatikan Widyaiswara adalah fokus pada tugas dan fungsi Widyaiswara. Widyaiswara harus benar-benar mampu menjalankan tusi diklat, pengembangan diklat dan evaluasi diklat dengan level kompetensi yang tertinggi. Sehingga ketika bicara pelatihan maka semua pihak akan langsung berpaling kepada WI untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

b) Fokus Kepada *Outcome* Diklat Bukan *Output* Diklat

Kondisi saat ini lembaga diklat banyak menyelenggarakan berbagai jenis diklat sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan diklat dengan ribuan peserta dan ribuan jamlat. Semua telah diselenggarakan dengan baik, sesuai dengan penerapan manajemen standar mutu (ISO). Indikator kinerja juga telah tercapai. Namun masih ada hal yang dirasakan kurang, *stakeholder* masih belum puas, diklat yang diselenggarakan dianggap bersifat standar dan hasil diklat sering tidak dapat diimplementasikan sehingga *outcome* tidak tercapai.

Fenomena seperti tersebut menurut hemat penulis disebabkan adanya salah fokus dalam pelaksanaan diklat. Fokus lembaga diklat semata untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan lebih berat kepada jumlah kuantitas bukan kualitas. Ketidakpuasan muncul terkait antara lain dengan:

- 1) Pasca diklat peserta diklat tidak mengerjakan kompetensi seperti yang diajarkan pada diklat misalnya peserta diklat Bendahara namun

“Untuk mampu membangun kompetensi seperti yang dikehendaki maka WI harus memiliki kompetensi tersebut lebih baik daripada pegawai yang hendak dididik dan dilatih.”

tidak pernah ditunjuk menjadi bendahara;

- 2) Organisasi yang mengirimkan peserta diklat merasa diklat yang diikuti pegawainya hanya sekedar memenuhi IKU tidak ada korelasi langsung dengan kinerja organisasi;
- 3) Peserta diklat mengikuti diklat semata karena penugasan untuk memenuhi IKU bukan atas kesadaran akan pentingnya mengikuti diklat;
- 4) dan lain-lain permasalahan yang menyebabkan diklat hanya sekedar ritual formalitas yang miskin substansi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut WI dapat berperan menjaga agar diklat dapat menghasilkan outcome dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan diklat (dari sisi organisasi dan peserta), mendesain diklat yang tepat, menjadi pengajar yang berkompeten, mengembangkan materi diklat, membantu melakukan evaluasi paska diklat yang tepat.

c) Penguatan Kompetensi dan Kapasitas Widyaiswara

Organisasi telah banyak memfasilitasi WI terkait pelaksanaan peran Widyaiswara. Namun seringkali dalam banyak kegiatan “*trust*” bahwa WI mampu mengerjakan seluruh unsur diklat masih kurang. Pemangku kepentingan masih memandang sebelah mata terhadap kemampuan WI. Komunikasi dan interaksi WI dengan pembuat keputusan dan ikut serta berperan aktif dalam kajian untuk membuat kebijakan di kantor pusat kementerian masih sangat kurang.

Kondisi tersebut menjadi tantangan seluruh WI pada lembaga diklat, bagaimana dapat membuktikan bahwa WI mempunyai kompetensi yang “*one step ahead*” dibanding praktisi di lingkungan kementerian. Interaksi dengan *Skilled*

Group Owners (SGO), memahami aturan pengelolaan keuangan sampai di level “*inside story*”, kemampuan menulis dan mengekspresikan kompetensi yang dimiliki menjadi sangat penting dan perlu terus dikembangkan.

3. Pengukuran Kinerja Widyaiswara dengan Tepat

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 22 tahun 2014 pasal 16 (1) disebutkan dalam waktu 1 (satu) tahun WI wajib mengumpulkan Angka Kredit dari sub unsur pelaksanaan dikjartih, evaluasi dan pengembangan Diklat, dan pengembangan profesi dengan jumlah angka kredit paling kurang: 12,5 untuk WI Ahli Pertama, 25 untuk WI Ahli Muda, 37,5 untuk WI Ahli Madya dan 50 untuk WI Ahli Utama. Ukuran tersebut menurut penulis sangat kuantitatif dan hanya berfokus pada WI tanpa memperhatikan kepentingan organisasi dimana WI bernaung. Sebuah ukuran kinerja seharusnya *in line* dengan kinerja organisasi di mana pegawai tersebut berada.

Untuk mengatasi kelemahan pengukuran kinerja WI tersebut beberapa kementerian (contoh: Kementerian Keuangan) membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi WI di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun ketika IKU organisasi lebih berat bobotnya pada kuantitas maka SKP untuk WI juga menjadi lebih ke kuantitas bukan kualitas. Misalnya jumlah jam mengajar, jumlah evaluasi paska diklat, jumlah penulisan karya tulis dan lain-lain.


Penulis menyarankan di masa mendatang ukuran kinerja WI juga mulai lebih diarahkan kepada kualitas bukan kuantitas saja, WI yang menduduki jabatan semakin tinggi seharusnya mempunyai kualitas yang lebih tinggi, sehingga ada korelasi antara jenjang jabatan fungsional dan cerminan kompetensi dan kualitas WI.

D. KESIMPULAN

Dengan berlakunya UU ASN dan Peraturan Pemerintah di bidang manajemen PNS tujuan utama dari kedua peraturan tersebut adalah terciptanya pegawai ASN berintegritas, berkualitas dan berkompetensi tinggi. Untuk menghasilkan ASN seperti yang diharapkan, WI sebagai jabatan fungsional terkait pendidikan dan pelatihan harus dapat berperan aktif dalam pengembangannya baik dari sisi pengelolaan diklat yang berkualitas tinggi dan juga kemampuan mengajar dan penguasaan kompetensi sampai dengan level tertinggi. Untuk menghasilkan ASN yang berkualitas, WI dituntut mampu menghasilkan desain diklat yang tepat dan penguasaan kompetensi level tertinggi. Pengukuran kinerja WI secara tepat juga akan mendorong peningkatan kualitas WI dan selanjutnya kualitas diklat yang diselenggarakan lembaga diklat.

Daftar Pustaka:

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Permenpan No. 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara.
5. Renstra dan Renja Kementerian Keuangan 2014 – 2019



<https://wayang.wordpress.com>

DASARATA

Oleh: Agus Suharsono

Prabu Dasarata bukan Prabu Drestarasta. Prabu Dasarata mempunyai anak Rama Wijaya dari negeri Ayodya yang dikisahkan dalam Kitab Ramayana, Prabu Drestarasta mempunyai anak seratus yang dikenal dengan nama Korawa dari negeri Astina yang dikisahkan dalam Kitab Mahabarata. Keduanya mempunyai kemiripan, kesedihan yang mendalam karena ulah anak dan istrinya.

Kali ini, kita akan kisahkan Prabu Dasarata. Sebagai seorang kesatria pinilih, sakti mandraguna lagi tampan, Dasarata muda sangat ahli memanah. Saat itu, memanah dianggap semacam sertifikasi keahlian seorang kesatria. Memanah adalah keahlian yang memadukan kekuatan fisik, kecerdasan,

dan keheningan, hasilnya langsung menghujam ke sasaran, cara membunuh yang sangat efektif dan sunyi. Berbeda dengan barisan lawan para kesatria yang biasanya mengandalkan pedang, gada, pentungan, dan terikan-teriakan. Dewasa ini beberapa elit juga menunjukkan aktifitas memanah, mungkin ingin menunjukkan pada kita bahwa ia sedang mensertifikasi diri setingkat seperti para kesatria di epos Ramayana dan Mahabarata, lengkap dengan menunggang kuda. Meski tidak bisa kita pungkiri, masih lebih banyak yang bawa pentungan dan teriak-teriak, kalau di lakon wayang ini adalah para penghadang jalan para kesatria. Sebenarnya merupakan batu loncatan agar para kesatria menemukan kedudukan dan

keberanian yang diperjuangkan. Barisan itu hanyalah semacam ujian akhir semester bagi mahasiswa agar bisa naik kelas.

Berkat ketekunannya berlatih memanah, ia tidak lagi membidik sasaran dengan melihat melalui matanya, tapi mendengar dengan telinganya. Bukan cahaya yang ia perlukan untuk melihat sasaran, cukup ada udara yang merambatkan suara. Dengan mata terpejam, ujung anak panahnya bisa menembus-putus asal suara. Tidak seperti pemburu lain yang mengejar binatang buruannya, Dasarata muda saat berburu cukup duduk tenang di pinggir telaga, baik itu siang atau malam gulita, begitu ada suara cleguk, cleguk, binatang yang minum air telaga, cepat kilat anak panahnya melesat menembus sasaran. Ilmu memanah tingkat tinggi ini, nantinya hanya dikuasai segelintir orang diantaranya ayah dan anak, Pandu Dewanata dan Arjuna. Hanya saja keahlian ini membuat akhir hidup mereka sangat merana di ujung tepi sepi. Bahkan Dasarata tenggelam dalam kesedihan, sampai ujung usia, meninggal dengan balutan kesedihan di atas singgasana, kematian yang lebih sedih setelah sedih yang paling sedih.

Dasarata adalah murid Resi Yogiswara, mahaguru linuwih di hutan dandaka. Resi Yogiswara nantinya juga menjadi guru Rama Wijaya dan Lesmana. Kisah ini masih bertautan dengan keangkaraan Rahwana atau Dasamuka penguasa negeri Alengka yang tidak pernah puas untuk menguasai dunia. Negeri Ayodya saat itu dipimpin Prabu Banaputra ketika Rahwana menaklukkannya. Prabu Banaputra gugur dipertempuran, Rahwana mengejar Putri tunggal Prabu Banaputra untuk diperistri secara paksa: Dewi Kausalya. Pelarian Dewi Kausalya sampai di hutan Dandaka, saat itulah Resi Yogiswara datang menolongnya. Tidak mudah mengalahkan Rahwana, harus dengan siasat. Berkat kesaktiannya, Resi Yogiswara menciptakan tiruan Dewi

Kausalya dari selembur daun. Rahwana rupanya terhalang kabut keangkaraan, tidak waspada memperhatikan yang palsu dan yang asli, bergegas kembali ke Alengka. Memang Ayodya berhasil Rahwana kalahkan dengan gugurnya Prabu Banaputra, tapi tidak ia kuasai, ia memilih memiliki Dewi Kausalya imitasi.

Dewi Kausalya oleh Resi Yogiswara dinikahkan dengan murid kesayangannya, Dasarata. Sepeninggal Prabu Banaputra tahta Ayodya menjadi milik Dewi Kausalya yang ia serahkan kepada suaminya, Dasarata. Kelak setelah jadi raja, Dasarata seolah kacang lupa pada kulitnya, merasa tahta adalah milik moyangnya. Bahkan Ramawijaya, anak Dewi Kausalya ia buang ke hutan Dandaka, karena permintaan istri keduanya.

Prabu Dasarata, selain mempunyai istri Dewi Kausalya juga punya dua istri lagi, yaitu Dewi Sumitra, mempunyai anak Lesmana, Dewi Kekayi, mempunyai anak Barata, Satruga, dan Dewi Kawakwa. Rama Wijaya dan Lesmana didik oleh Resi Yogiswara, Barata dan Satruga didik oleh Resi Wasista.

Rama Wijaya berhasil menyunting Dewi Sinta, Prabu Dasarata merasa sudah tua maka berkehendak lengser keprabon, turun tahta menyiapkan masa tua menunggu moksa. Tidak ada yang salah dengan rencana penobatan Rama Wijaya menduduki tahta Ayodya, ia adalah putra Dewi Kausalya, putri Prabu Banaputra pemilik Ayodya. Namun rencana itu tidak terlaksana, adalah emban Mantara muasalnya. Emban Mantara adalah pengasuh Dewi Kekayi sejak bayi. Prabu Samresi penguasa negeri Padnapura gugur saat bertempur melawan Ramaparasu, anaknya yang masih bayi dibawa lari emban Mantara sampai akhirnya ketemu Prabu Kekaya dan dijadikan anak, maka diberi nama Dewi Kekayi. Matara bukan sembarang emban, ia sebenarnya juga guru bagi Dewi Kekayi yang menjadi istri ke tiga Prabu Dasarata.

Saat Prabu Dasarata berburu, ia terjatuh dari kuda, lututnya cidera hingga jalannya pincang. Prabu Dasarata putuskan agar rombongan kembali ke istana, Dewi Kekayi yang turut serta mencegah, tak bagus seorang raja pulang berburu tanpa hasil dan jalan terpincang-pincang. Reputasinya akan turun di mata rakyat. Dengan keahliannya Dewi Kekayi berhasil menyembuhkan lutut Prabu Dasarata dengan tiga lembar daun mengkudu. Merasa terselamatkan dari aib dan sedang memegang kekuasaan, Prabu Dasarata sesumbar apapun yang diminta Dewi Kekayi akan dikabulkan. Dewi Kekayi hanya diam, bukan sekarang permintaan itu, nanti ada saat yang tepat.

Perburuan kali ini benar-benar tidak menguntungkan, selain jatuh dari kuda, semua binatang buruan seolah menghilang dari hutan. Tak mungkin rombongan raja pulang berburu dengan tangan hampa. Sekali lagi Dewi Kekayi, dengan emban Mantara disampingnya, tampil sebagai penyelamat. Tepat dibelakang bukit sebelah utara segerombolan rusa sedang merumput, usulnya. Bergegas rombongan mendaki bukit, saat matahari mulai condong ke peraduan. Tak lama berselang, rombongan sudah menuruni bukit, beriringan turunnya matahari sembunyi ke balik cakrawala. Gelap bukan halangan bagi Prabu Dasarata untuk memanah, sepanjang udara menghantar getaran suara, tak perlu lagi cahaya. Malam itu puluhan rusa tumbang di ujung anak panah Prabu Dasarata. Malamnya rombongan pesta pora di pinggir telaga. Tengah malam, ketika pesta usai, merasa terselamatkan dari aib kedua kalinya, Prabu Dasarata memberi satu lagi apapun permintaan kepada istrinya akan dikabulkan, Dewi Kekayi hanya diam. Malam kian larut, dian-dian mulai surut, juga di kemah sang prabu dan istrinya.

Pagi beranjak, rombongan siap-siap pulang ke istana, semua bergembira, jalan dengan jumawa penuh kemenangan. Segerobak binatang hasil

buruan sebagai pertanda. Hanya Dewi Kekayi yang tampak biasa, menutupi gejala hati yang tak terperi. Dua janji Prabu Dasarata melebihi segalanya. Dewi Kekayi adalah puteri yang terbuang dari negerinya, keinginan menurunkan raja selalu membara di dada sebagai penyemangat hidup dan penjaga harapan. Ayodya adalah negeri yang lebih besar dari negeri Padnapura. Apakah arti kehilangan Padnapura jika Ayodya sudah ditelapak tangan.

Prabu Dasarata mengumumkan bahwa Rama Wijaya sebagai putra mahkota akan menggantikan dirinya duduk di tahta Ayodya. Semua punggawa dan rakyat bergembira, sampai Dewi Kekayi menyela. Tiba-tiba dunia Prabu Dasarata kelam tanpa cahaya, telinganya pekak dipenuhi gelegar petir yang keluar dari permintaan Dewi Kekayi. Kata sudah terucap, apapun permintaannya akan dikabulkan, dan kini Dewi Kekayi minta anaknya Barata duduk di tahta Ayodya. Keagungan seolah sirna dari wajah Prabu Dasarata yang memucat dengan mulut menganga, tiada diduga permintaan itu.

Rama Wijaya adalah satria sejati, demi menghormati apa yang sudah diucapkan ayahandanya ia rela tidak duduk di tahta Ayodya. Namun Barata bukanlah adik yang serakah, ia merasa tidak berhak atas tahta Ayodya. Hanya Dewi Kekayi dengan dukungan penuh dari Emban Mantara kukuh pendirian, Barata harus duduk di Tahta. Prabu Dasarata pasrah, biarlah Barata di tahta Ayodya. Lemah ia pandang Dewi Kekayi, minta dibelaskasihani, sasaran terkunci, Dewi Kekayi melepas senjata pamungkas yang mematikan. Ingatkah bahwa kanda memberi dua permintaan yang pasti dikabulkan, satu sudah saya minta dan masih ada satu lagi. Prabu Dasarata semakin layu di singgasana, tidak mampu berucap, mulut menganga, matanya terpejam pelan, airmatanya deras mengalir, isak melesak dalam diam, tertelan kesedihan. Tanpa menunggu jawaban Dewi Kekayi sampikan permintaan kedua, Rama

Wijaya dan Sinta istrinya, harus dibuang ke hutan Dandaka selama tiga belas tahun, menanggalkan semua pakaian kebesaran, hanya boleh berbalut pakaian seadanya.

Petir menyambar-nyambar di kepala Prabu Dasarata, ini bukan ilusi, lunglai di singgasana. Tak kuasa lagi ia bangkit dari singgasana saat Rama Wijaya beserta istrinya pamit menjalani darma kesatria dibuang ke hutan Dandaka. Lesmana adik tiri Rama Wijaya yang setia ikut bergegas menemani kakak tiri dan kakak iparnya, menanggalkan pakaian kebesaran. Raut kehidupan di wajah Prabu Dasarata sirna diselimuti kesedihan. Begitulah akhir hidup Dasarata yang perkasa, duduk layu di singgasana dan meninggal dalam kesedihan ditinggal putranya.

Sekilas ingatannya samar terlintas, ia sedang duduk di tepi telaga, malam merambat, ia sedang berburu, mata di tutup rapat, ia hanya butuh suara yang diantar udara. Tak lama terdengar suara langkah tergesa. Busur ia tarik, diarahkan ke asal suara, cleguk, anak panah melesat. Tak lama suara teriakan membahana. Secepat kilat Dasarata melompat, suara aneh, bukan seperti binatang. Tertegun saat ia tahu anak panahnya menembus dada seorang pemuda desa yang membawa guci air dengan nafas tersengal. Ia menunjuk ke arah bukit, Dasarata mendekat, hatinya hancur ketika dengan sangat pelan pemuda itu sampaikan, kedua orang tuanya sudah renta menunggu air minum ini di atas bukit.

Secepat kilat Dasarata melesat ke atas bukit, didapatinya suami-istri renta duduk menunggu, matanya sudah rabun tak awas melihat, apalagi ini sudah malam. Saat mendengar suara orang datang tangannya terjulur, Dasarata menyerahkan guci air. Lahap mereka berdua minum, mungkin sudah seharian mereka menahan haus. Setelah minum, mereka tersadar, yang datang bukan anaknya. Dasarata tahu hal itu, ia duduk disampingnya, dengan jujur disampaikan

berita duka, anaknya meninggal tanpa sengaja tertembus anak panahnya.

Dua orang renta terdiam, saling menggenggam tangan, kemudian berpelukan. Larut dalam duka, penuh derai air mata, tapi tanpa isak yang mampu keluar. Sang istri meninggal karena sedihnya, dalam pelukan sang suami. Entah apa yang terjadi, kakek itu tiba-tiba mampu berdiri menggendong istrinya yang sudah tiada, pelan menuju tepi telaga ingin melihat mayat anaknya. Tiga langkah menapak, jatuh mereka terjerebab ke tanah, Dasarata mendekat, kakek itu berbisik, nanti diakhir hidup, kau akan merasakan kesedihan yang sangat dalam karena kehilangan putra kesayangan.

Malam makin remang, Prabu Dasarata masih layu di singgasana, mulutnya terganggu, matanya terpejam tapi terus menerus mengalirkan air mata yang saat ini sudah berwarna merah. Telinga yang tajam mendengar dua orang datang mendekat meraih kedua tangannya membimbing berjalan, lamban ia ikuti sepasang orang tua renta itu. Kini mereka adalah tiga orang yang jalan beriringan dalam kesedihan kehilangan putranya, menuju langit. Sejenak ia menoleh ke bangsal istana, di atas singasana teronggok mayat dirinya, tangis semua istri, kerabat, dan punggawa tidak ada artinya. Mungkin mereka yang ditinggal sedih, tapi perjalanan yang ia tempuh lebih sedih dari sedih yang paling sedih, dan perjalanan itu sangat jauh.

Jogja, September 2017

Tips Memilih Kamera untuk Pemula

Oleh: Muhammad Fath K.

“Untuk pemula, kamera yang bagus apa ya?”

“Saya mau membeli kamera ni, bagusan ‘merk X’ atau ‘merk Y’ ya?”

Masih banyak pertanyaan sejenis lainnya yang sering sering saya dapatkan dari teman dan rekan yang ingin membeli kamera. Di zaman digital saat ini, produk seperti kamera bukan lagi menjadi barang eksklusif, layaknya dulu ketika masih banyak kamera analog. Pada Zaman dulu, seseorang yang memiliki kamera juga tidak langsung bisa menghasilkan foto seperti saat ini. Harga yang “lumayan” untuk menghasilkan foto dari sebuah *roll* film, menjadi kendala yang harus dihadapi pada saat itu. Berkebalikan dengan saat ini, dimana untuk membuat suatu foto (meski hanya tampil di layar

LCD) sangat lah mudah. Orang tidak perlu khawatir akan biaya suatu *roll* film lagi, karena dengan modal sebuah kamera digital saja sudah cukup untuk menghasilkan foto-foto yang menarik.

Kembali pada pertanyaan di awal artikel ini, saya hanya bisa memberikan “arah” kamera mana yang paling cocok untuk Anda. Yap, saya sebut cocok karena bisa saja saya memberikan jawaban atas kamera yang paling bagus atau canggih, tapi mungkin tidak cocok untuk Anda. Sehingga, artikel ini lebih ditujukan bagi mereka yang baru belajar dan ingin lebih

mengenal tentang fotografi, atau mereka yang ingin membeli kamera DSLR atau *mirrorless* untuk pertama kali.

Sebelum melanjutkan, ada beberapa hal yang harus menjadi catatan. Salah satunya adalah bahwa kamera digital erat kaitannya dengan teknologi yang digunakan. Semakin canggih kamera yang akan Anda beli, maka akan semakin besar *budget* yang Anda butuhkan. “Ada harga ada rupa”, benar adanya disini. Besaran dana yang disediakan harus sudah ditetapkan, sehingga investasi yang akan dikeluarkan tidak menjadi sia-sia. Apalagi untuk pemula, dimana investasi awal yang sangat berharga adalah kemampuan fotografi yang dimiliki, dibanding dari kecanggihan suatu alat. Jika *budget* yang disediakan sudah ada, kita bisa melanjutkan ke panduan berikut:

1. Tujuan dan Kebutuhan Anda Membeli Kamera

Tujuan apa yang mendasari Anda untuk membeli kamera? Apakah Anda membeli kamera atas dasar kebutuhan? Mengetahui tujuan dan kebutuhan Anda dalam memiliki sebuah kamera sangat penting adanya untuk menyesuaikan dengan kamera apa yang sebaiknya Anda beli. Ada beragam tujuan yang mendasari seseorang membeli sebuah kamera, antara lain: untuk mendokumentasikan perjalanan seseorang, mendokumentasikan keluarganya, untuk menjadi hobi, bahkan untuk menjadi sumber penghasilan tambahan. Untuk membuatnya menjadi lebih sederhana, maka akan saya bagi 2 (dua) tujuan utama seseorang membutuhkan kamera bagi pemula, yaitu untuk keperluan dokumentasi sederhana, dan untuk keperluan hobi (*sukur-sukur* menghasilkan).

Jika tujuan utama Anda membeli kamera adalah untuk keperluan dokumentasi sederhana, maka portabilitas dan *simplicity* menjadi faktor utama. Biasanya, kamera yang saya anjurkan adalah kamera yang *compact*, dalam

Kenali karakter lensa dan kamera Anda. Berlatih terus dan maksimalkan dahulu kemampuan Anda di bidang fotografi dengan peralatan yang ada.

artian tidak perlu banyak lensa, tapi memiliki banyak fitur, terutama fitur *wireless transfer*. Kebutuhan untuk dapat memindahkan file foto ke *smartphone* sudah wajib adanya bagi yang memiliki kamera untuk kebutuhan dokumentasi sederhana, agar foto hasil *jepretannya* segera masuk ke media sosial miliknya.

Sedangkan untuk keperluan hobi, saya akan menanyakan dahulu ketertarikannya pada bidang foto apa. Misalnya jika akan memfoto pemandangan, saya akan menyarankan

sebuah kamera dengan lensa *wide*. Jika lebih tertarik ke *portrait*, akan Saya sarankan untuk membeli sebuah *prime lens* dengan bukaan besar seperti lensa 35 atau 50mm dengan bukaan 1.8. Kenapa penekanan saya lebih kepada lensa yang menemani kamera Anda? Karena lensa bisa merupakan investasi, dan tidak akan mengalami penurunan harga signifikan, bahkan dalam beberapa kasus, dapat dijual lebih mahal jika suatu saat Anda ingin menjualnya untuk *upgrade* atau kebutuhan lainnya. Hal ini berbeda dengan kamera, dimana nilai



Selain itu, jika Anda memiliki kendala dengan peralatan atau pun dalam proses belajar Anda, Anda dapat meminta bantuan kepada mereka.

depresiasi sangat besar. Apalagi dengan perkembangan teknologi, akan ada kamera baru yang muncul ke pasaran. Minimal, miliki lensa dengan rentang cukup besar seperti 18-200mm atau 24-105 dan sebuah *prime lens* seperti 35mm atau 50mm untuk seorang pemula. Dengan memiliki dua lensa ini, Anda sudah bisa meng-*handle* sebagian besar situasi untuk di dokumentasikan dengan kamera Anda.

Jadi sederhananya, saran Saya bagi pemula dengan dana terbatas, cukup beli lensa sesuai kebutuhan. Kenali karakter lensa dan kamera Anda. Berlatih terus dan maksimalkan dahulu kemampuan Anda di bidang fotografi dengan peralatan yang ada. Saya pribadi lebih cocok dengan lensa 35mm di *body* kamera *Full Frame* (setara 50mm di APSC). Dengan lensa ini, saya banyak belajar mengenai komposisi dan *angle*. Dan lensa ini biasanya memiliki bukaan besar sehingga kita bisa bermain-main dengan ruang ketajaman (*bokeh*).

2. Dukungan dari Lingkungan Anda

Jika masih galau, merek kamera mana yang lebih baik dibeli, maka coba lihat lingkungan Anda. Lihat orang-orang dekat Anda yang telah menjadi fotografer, mereka menggunakan kamera dengan merek apa. Hal ini menjadi penting, karena dengan

peralatan yang telah dimiliki oleh orang-orang di lingkungan Anda, akan lebih memudahkan Anda untuk belajar dengan meminjam, atau juga dengan *sharing* bersama mereka. Anda bisa meminjam lensa, *lighting*, atau pun pergi *hunting* Bersama mereka. Selain itu, jika Anda memiliki kendala dengan peralatan atau pun dalam proses belajar Anda, Anda dapat meminta bantuan kepada mereka. Semua hal tersebut dapat Anda lakukan jika kamera Anda satu merek dengan kamera teman-teman Anda tersebut.

3. Tentukan dana yang akan Anda gunakan.


Membeli kamera, seringkali akan disertai dengan aksesoris tambahannya. Baik itu pembersih lensa dan kamera, filter, baterai tambahan, hingga tas kamera. Meski tergolong hal yang tidak berpengaruh langsung pada hasil foto, tetapi aksesoris ini sebaiknya disiapkan anggarannya. Terutama untuk aksesoris keamanan kamera seperti tas kamera. Tentu Anda tidak mau kamera kesayangan Anda tergores atau lecet karena disimpan secara sembarangan di tas yang bukan peruntukannya untuk tas kamera, ataupun pecah karena tas Anda tidak memiliki busa yang cukup tebal dalam melindungi kamera Anda.

4. Dana terbatas tetapi ingin fitur lebih?

Polemik seperti ini seringkali muncul di benak rekan-rekan saya. Setelah menghitung anggaran, biasanya kamera yang diharapkan bukan lah kamera yang dapat dibeli dengan anggaran tersebut. Kepada rekan saya tersebut, saya biasanya akan memberikan alternatif untuk membeli kamera *second*. Hal ini karena pada saat ini begitu banyak kamera *second* dengan kualitas yang masih sangat-sangat baik dengan harga sangat miring. Bagi fotografer pemula dengan *budget* terbatas, dengan harga setara kamera baru, jika digunakan untuk membeli kamera bekas, bisa mendapat kamera dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Spesifikasi yang lebih baik, tentunya akan lebih membantu Anda memperoleh hasil foto yang lebih baik. Beberapa tips untuk membeli kamera *second*, pastikan untuk bertransaksi secara bertemu dengan penjualnya langsung (*Cash on Delivery*), lalu bawa serta teman yang paham dengan seluk beluk kamera. Jika Anda belum terlalu memahami mengenai kamera, cobalah untuk menawar. Siapa tahu Anda bisa mendapat harga yang lebih murah lagi, hehe...

Demikian beberapa tips untuk memandu seorang pemula dalam membeli sebuah kamera. Pastikan juga Anda membeli di toko yang terpercaya. Selain untuk memastikan Anda mendapat barang yang asli dan harga yang wajar, tentu penting juga memastikan barang yang Anda beli memiliki garansi resmi, sehingga Anda tidak perlu khawatir bila di masa mendatang terjadi hal yang tidak diinginkan.

Jangan lupa, kameranya selalu di bawa dan selalu berlatih



Resensi

Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector, From Schoolhouse to Statehouse, City Hall to The Pentagon

oleh: Ardes M.Y. Sitanggang

Pengarang: David Osborne dan Ted Gaebler

Penerbit: Addison-Wesley Publishing Company, Inc

Tahun terbit: 1992

Pemerintah dikenal sebagai suatu institusi besar yang dikenal mempunyai jalur birokrasi yang membuat perubahan dan perbaikan membutuhkan waktu yang cukup lama. Birokrasi dan cara pemerintahan cukup membuat ketidakpuasan dari rakyat yang menuntut terjadi perubahan yang cepat dan mempunyai dampak langsung kepada masyarakat. Hal ini ditangkap Osborne dan Gaebler dalam bukunya 'Reinventing Government'. Gambaran pemerintahan Amerika Serikat yang lamban dan tidak efisien di mata masyarakat, sampai Majalah *Time* dalam covernya menanyakan, "Is Government Dead?". Pertanyaan ini muncul dikarenakan defisit pemerintah yang semakin besar, tetapi pemutusan hubungan kerja, kinerja dengan anggaran yang tidak efisien menghantui pemerintahan.

Anggaran yang disusun setiap tahun

harus dihabiskan. Jika tidak dihabiskan, ada 3 (tiga) kemungkinan. Pertama, mereka kehilangan sisa anggaran tersebut. Kedua, anggaran tahun depan dikurangi. Ketiga, bagian yang tidak menghabiskan anggaran akan mendapat peringatan dikarenakan mengajukan anggaran yang terlalu besar. Familiar? Itu juga yang terjadi di Amerika Serikat. Akan tetapi Osborne mencontohkan, di Kota Visalia, California, terdapat satu universitas yang menginginkan kolam renang seharga \$800.000. Akan tetapi, dikarenakan keterbatasan dana, pembangunan tidak bisa dilakukan. Namun, di saat Komite Olimpiade menjual kolam renang seharga \$60 000, dan ada dua universitas berebut untuk membeli kolam renang tersebut. Bagaimana pegawai kota Visalia mendapatkan uang senilai \$60 000 tanpa otorisasi dari Balai Kota dan ijin khusus? Jawabannya adalah sistem anggaran Kota Visalia yang radikal yang disebut dengan

Expenditure Control Budget. Sehingga, jika terjadi perubahan cepat, maka manajer kota bisa merespon dengan cepat, akhirnya universitas di Kota Visalia mendapatkan kolam renang tersebut. Sistem anggaran Visalia mengadopsi dua perubahan yaitu menghilangkan jalur birokrasi antar departemen, sehingga manajer bisa mengalokasikan anggaran lebih leluasa, dan memperbolehkan departemen menyimpan anggaran yang tidak habis sehingga bisa dialokasikan ke prioritas baru. Kota Visalia merupakan salah satu contoh cerita sukses pemerintah yang dicakup dalam buku ini. Masih ada sekolah yang menggunakan pilihan, kompetisi dan pemberdayaan yang mengakibatkan kinerja siswa meningkat empat kali lipat, Departemen Kebersihan yang memotong biaya 50% dan mengalahkan kinerja sektor swasta, dan lain – lain.

10 prinsip pemerintah ini, menurut Osborne dan Gaebler merupakan ceklist dalam cara baru pemerintah dalam berpikir ataupun bertindak.

Dari kisah sukses pemerintahan di Amerika Serikat, Osborne dan Gaebler mengklasifikasikan dan mendeskripsikan 10 (sepuluh) prinsip yang dibangun dalam organisasi publik/pemerintahan, yang sekaligus menjadi bab, antara lain:

1. Pemerintahan Katalis: Pemerintah harus lebih mengarahkan dengan mengeluarkan peraturan dan arahan dibandingkan harus mendorong atau terjun dalam memproduksi barang dan jasa. *Government: Steering rather Than Rowing.*
2. Lembaga Pemerintah: Kinerja pemerintah akan meningkat dengan melibatkan komunitas/lembaga yang mempunyai kemampuan dalam hal yang dibangun tersebut. Akan tetapi aturan dan pengawasan dibentuk untuk menghindari penyelewengan ataupun korupsi. *Community-Owned Government: Empowering rather dan serving.*
3. Pemerintah Kompetitif: Kompetisi merupakan elemen paling penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi dari pelayanan pemerintah. Memperkenalkan kompetisi tidak semata-mata mengalihkan ke sektor swasta. Pemerintah harus tetap menetapkan aturan pasar untuk perlakuan yang sama dan

pengawasan atas pelayanan yang diberikan.

4. *Mission Driven Government: (Mission-Driven, bukan Rule Driven):* Regulasi mengakibatkan waktu terbuang dan inefisiensi, sehingga dengan *Mission-Driven*, bukan dikarenakan aturan dan anggaran, tetapi dengan tujuan yang akan dicapai.
5. Pemerintah berorientasi Hasil: *Funding Outcomes, not inputs.*
6. *Customer-Driven Government:* Pemerintah harus memenuhi keinginan konsumen, bukan birokrat. Dimana keinginan konsumen yang beragam, akan tetapi pemerintah masih menyediakan pelayanan yang terstandar.
7. *Enterprising Government:* Pemerintah harus menggunakan metode inovatif untuk mendapatkan dana sehingga tidak terlalu bergantung kepada pajak.
8. *Anticipatory Government:* Pemerintah harus bisa mengantisipasi atau mengambil langkah menghindari munculnya permasalahan dibandingkan menyelesaikan suatu masalah.

9. *Decentralized Government:* Restrukturisasi organisasi dengan pendelegasian wewenang, sehingga lebih fleksibel dalam merespon perubahan dan tantangan yang muncul.

10. *Market-Oriented Government:* Osborne dan Gaebler memandang kota sebagai pasar yang besar, sehingga cara paling efektif adalah dengan memberikan panduan dan restrukturisasi pasar, bukan kontrol terpusat.

10 prinsip pemerintah ini, menurut Osborne dan Gaebler merupakan ceklist dalam cara baru pemerintah dalam berpikir ataupun bertindak. Pembuktian daftar tersebut sebagai alat analisis, mereka mengambil 3 (tiga) permasalahan yang paling menantang dan mengaplikasikan 10 prinsip tersebut. Permasalahan tersebut adalah Kesehatan, Pendidikan dan Kehakiman, dengan 3 permasalahan tersebut, Osborne dan Gaebler bisa memberikan terobosan untuk ketiga permasalahan tersebut.

Buku *Reinventing Governement*, memberikan gambaran pemerintahan di Amerika Serikat pada dekade sebelumnya dan fenomena ini juga bisa kita lihat dalam pemerintahan kita sekarang ini. Buku ini sangat bagus untuk menjadi referensi kita dan perbandingan dalam pola pikir dan terobosan kreatif yang bisa diambil oleh pemerintah ataupun pegawainya.



UMBUL PONGGOK, Wisata Air dengan Konsep yang Unik

oleh: Ridwan S. Kurniawan

Dewasa ini mulai bermunculan berbagai macam objek wisata baru yang bisa kita jadikan alternatif untuk liburan. Saat ini, pariwisata memang mulai menjadi primadona baru yang bisa menjadi sumber pendapatan, baik untuk masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Hal ini tidak terlepas dari tren masyarakat saat ini, terutama para generasi milenial, yang gemar mengunggah foto mereka ke media sosial, sehingga mereka gemar 'berburu' tempat baru yang menurut mereka bagus untuk diabadikan dalam foto dan diunggah ke media sosial, atau istilahnya 'instagramable'. Keadaan ini kemudian ditangkap dengan baik oleh mereka yang berpikiran kreatif, yang kemudian menyulap suatu tempat (misalnya

gunung, air terjun, hutan, kolam, dan lain-lain) yang ada di sekitar mereka menjadi sebuah objek wisata. Salah satu objek wisata baru, yang belakangan ini juga sedang naik daun, terutama di media sosial adalah Umbul Ponggok.

Snorkeling dan Foto Underwater

Umbul Ponggok, merupakan sebuah kolam alami raksasa yang terletak di desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Disebut kolam alami karena sumber air dari kolam ini berasal dari mata air alami yang menyulap air ke dalam kolam ini. Ukuran kolam ini sekitar 50x25 meter dengan kedalaman 1,5 – 2,6 m. Tempat ini dibuka untuk umum. Untuk dapat masuk ke tempat ini, kita diharuskan membayar tiket masuk seharga Rp 15.000,-.

Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di Umbul Ponggok, antara lain berenang, *snorkeling*, *diving*, dan *power dive*. Sebagai informasi, di Umbul Ponggok ini juga terdapat ikan-ikan air tawar dengan berbagai macam warna dan ukuran. Meskipun terdapat banyak ikan, namun air kolam tidak amis karena airnya yang selalu mengalir. Air kolam yang cukup jernih membuat kita bisa mengamati pergerakan ikan-ikan tersebut di dalam air. Jika ingin lebih maksimal mengamati ikan-ikan tersebut, kita bisa menyewa peralatan tambahan seperti kacamata *google*, pelampung, bahkan kamera *underwater* untuk membuat dokumentasi *underwater*. Saran saya, jika Anda tidak bisa atau masih belum lancar berenang, demi keselamatan



dan kenyamanan minimal Anda harus menyewa pelampung dan *google set*, mengingat kedalaman kolam yang lumayan terutama di bagian tengah kolam.

Foto *underwater* merupakan salah satu hal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Dari sini saja sudah unik karena biasanya foto *underwater* bersama ikan-ikan yang berenang, dilakukan di laut. Bagian dasar dari Umbul Ponggok bukan berupa keramik atau plesteran semen, melainkan pasir yang membuat pemandangan di dasar kolam tampak alami. Di Umbul Ponggok, kita juga bisa memilih properti yang akan kita gunakan untuk berfoto *underwater*, seperti sepeda, sepeda motor, meja, bangku, tenda, televisi, dll. Setiap properti memiliki harga yang berbeda-beda. Ini karena properti tersebut tidak permanen di dalam air, melainkan hanya dipasang dan dimasukkan ke dalam kolam oleh para petugas ketika ada pengunjung yang membuat *order* atas properti tersebut, sehingga dasar kolam tidak terkesan *semrawut* karena banyaknya properti yang bertebaran. Dengan menyewa properti, hasil dari foto *underwater* di tempat ini seakan-akan jadi terlihat nyeleneh. Bagaimana tidak, disini kita bisa berpose sedang mengayuh sepeda di

bawah air, berkemah dengan dikelilingi ikan-ikan di sekitar tenda, atau sedang duduk santai sambil menonton televisi di bawah air. Jangan khawatir kesusahannya mengambil foto, karena di sini juga tersedia jasa persewaan foto yang sepaket dengan fotografernya. Tak jarang, tempat ini dijadikan sebagai tempat mengambil foto *prewedding*.

Jika Anda berencana untuk mengunjungi tempat ini, saya sarankan datang pada saat hari kerja, terutama jika tujuan Anda ke sini untuk mendapatkan foto yang maksimal. Hal ini untuk menghindari keramaian pengunjung saat *weekend*, sehingga pada saat mengambil foto, harus lebih berusaha agar fotonya tidak 'bocor' karena ada pengunjung lain yang masuk ke dalam *frame*. Tips lain untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal di tempat ini, datanglah lebih pagi karena airnya cenderung masih jernih dan matahari masih berada di samping, bukan di atas kepala.

Dikelola oleh Pemerintah Desa

Kolam Umbul Ponggok sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Pada awalnya, Umbul Ponggok ini digunakan sebagai *water reservoir* bagi pabrik gula dan mengairi ladang tebu yang dulu pernah ada di daerah ini. Setelah pabrik tutup,

kolam ini kemudian difungsikan untuk mengairi sawah dan ladang penduduk sekitar. Saat itu Umbul Ponggok masih belum seramai sekarang. Barulah setelah pemerintah desa Ponggok dan penduduk setempat bersama-sama berinovasi menjadikan Umbul Ponggok sebagai objek wisata yang unik, para pengunjung pun mulai berdatangan. Foto-foto para pengunjung saat mengunjungi Umbul Ponggok yang diunggah di media sosial menjadi sebuah promosi gratis yang sangat efektif dalam mendatangkan pengunjung. Keberadaan objek wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri, Desa Ponggok ini diklaim juga memiliki dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dari segi ekonomi, selain menjadi salah satu sumber pendapatan andalan bagi pemerintah desa, keberadaan Umbul Ponggok ini juga mampu membuat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri dalam mengelola Umbul Ponggok ini sering menjadi acuan bagi desa-desa lain di Indonesia, di tengah upaya pemerintah pusat yang mendorong partisipasi desa dalam pembangunan melalui Dana Desa.

Kang Edu



Ilustrasi : Bimo Cerita : Ridwan



korupsi
berakibat

**KERUGIAN
DIRI**



bppk
against
corruption



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

